



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0131 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS GERAKAN MAHASISWA PECINTA ALAM (GEMPA)
MASA BAKTI 2015-2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Membaca : surat permohonan dari Ketua Pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) ke XI GEMPA IAIN Bengkulu Nomor 05/C/PAN-PEL/MUBES XI/GM.IN/01/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengurus Masa Bakti 2015-2016.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengesahkan Kepengurusan Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (GEMPA) Masa Bakti 2015-2016, perlu ditetapkan Kepengurusan melalui keputusan Rektor;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS GERAKAN MAHASISWA PECINTA ALAM (GEMPA) MASA BAKTI 2015-2016.**
- Pertama : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (GEMPA) Masa Bakti 2015-2016;
- Kedua : Kepada Pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 24 Maret 2016

Rektor,


Me
Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag., MH.
NIP 196003071992021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I IAIN Bengkulu;
2. Wakil Dekan III Fakultas di lingkungan IAIN Bengkulu;
3. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bengkulu.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu


Nomor : 0131 Tahun 2016

Tanggal : 24 Maret 2016

Tentang : **Penetapan Pengurus Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (GEMPA) Masa Bakti 2015-2016.**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., MH.
Penasehat : Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd
Pembina : Sa'adah Mardliyanti, S. Ag., M. A
Dewan Pertimbangan : 1. Refliansyah, S.Pd.I
2. M. Sofyan, M.Pd.I
3. Gusdianto, S.HI
Ketua Umum : Rocky Noprizal
Sekretaris Umum : Soprian Ardianto
Bendahara Umum : Nurul Pangesty
Kepala Bidang DIKLATBANG : Bima Setia Budi
Kepala Bidang Pesanggrahan : Jovi Pernando
Kepala Bidang HUMAS : Wawan Saputra
Kepala Bidang Agama : M. Risky Amanda Lubis
Kepala Divisi Gunung Hutan : Koko Darma Putra Berkelana
Kepala Divisi Rock Claimbing : Afrian Choirul Hidayat
Kepala Divisi Konservasi : 1. Rahmadi Saleh
2. Redo Frengky
Anggota : Seluruh Anggota Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (GEMPA) IAIN Bengkulu

Bengkulu, 24 Maret 2016
Rektor,


Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M., M. Ag., MH.
NIP 196003071992021001



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0032 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DEWAN RACANA
GUGUS DEPAN 01.001 RAJOLELO - 01.002 FATMAWATI
IAIN BENGKULU MASA BAKTI 2015-2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Memaca : surat permohonan Ketua Dewan Racana Gudep 01.001 Rajalelo - 01.002 Fatmawati IAIN Bengkulu Nomor 001.01/SK/0704.01.001-01.002/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Mohon diterbitkan SK Struktur Dewan Racana IAIN Bengkulu Masa Bakti 2015-2016.
- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat Dewan Racana Gugus Depan 01.001 Rajolelo - 01.002 Fatmawati IAIN Bengkulu Masa Bakti 2015-2016, perlu ditetapkan Struktur Dewan Racana melalui keputusan Rektor;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Tim Formatur tanggal 23 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TENTANG PENETAPAN DEWAN RACANA GUGUS DEPAN 01.001 RAJOLELO - 01.002 FATMAWATI IAIN BENGKULU MASA BAKTI 2015-2016.**
- Pertama : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dewan Racana Gugus Depan 01.001 Rajolelo - 01.002 Fatmawati IAIN Bengkulu Masa Bakti 2015-2016;
- Kedua : Kepada Dewan Racana diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15 Januari 2016

Rektor,


Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag., MH.
NIP 196003071992021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor III IAIN Bengkulu;
2. Wakil Dekan III Fakultas di lingkungan IAIN Bengkulu;
3. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bengkulu.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Nomor : 0032 Tahun 2016

Tanggal : 15 Januari 2016

Tentang : **Penetapan Dewan Racana Gugus Depan 01.001 Rajolelo - 01.002 Fatmawati IAIN Bengkulu Masa Bakti 2015-2016.**

Ka. Mabigus : Prof. Dr. Sirajuddin M, M.Ag.,MH (Rektor IAIN Bengkulu)
Ka. Mabihari : Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd (Wakil Rektor III)
Mabigus : Drs. Zulkarnain S, M.Ag (Wakil Rektor I)
: Dr. Moh. Dahlan, M.Ag (Wakil Rektor II)
: Dr. Ujang Mahadi, M.Si (Dekan FUAD)
: Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag (Wakil Dekan I FUAD)
: Dra. Suryani, M.Ag (Wakil Dekan II FUAD)
: Dr. Aan Supian, M.Ag (Wakil Dekan III FUAD)
: Dr. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd (Dekan Fak. Tarbiyah & Tadris)
: Drs. Sukarno, M.Pd (Wakil Dekan I Fak. Tarbiyah dan Tadris)
: Riswanto, M.Pd.Ph.D (Wakil Dekan II Fak. Tarbiyah dan Tadris)
: Mus Mulyadi, S.Ag., M.Pd (Wakil Dekan III Fak. Tarbiyah dan Tadris)
: Dr. Imam Mahdi, SH.,MH (Dekan Fak. Syariah)
: Drs. H. Supardi, M.Ag (Wakil Dekan I Fak. Syariah)
: Suwarjin, S.Ag., MA (Wakil Dekan III Fak. Syariah)
: Dr. Asnaini, MA (Dekan FEBI)
: Drs. Nurul Hak, MA (Wakil Dekan I FEBI)
: Dra. Fatimah, MA (Wakil Dekan II FEBI)
: Dr. Toha Andiko, M.Ag (Wakil Dekan III FEBI)
: H. Muhammad Fairuzzabady, M.A

Ketua Gudep Putra : Drs. H. Rizkan A Rahman, M. Pd
Ketua Gudep Putri : Dra. Fatimah Yunus, M.A
Pembina Satuan Putra : Adhadi Kurniawan, ST.,M.Eng.
Pembina Satuan Putri : Nurlaili, M. Pd.I
Pembina Harian : Sri Ihsan, M. Pd.I
: Wira Hadikusuma, M.S.I
: Badaruddin Nurhab, MM
: Panca Oktoberi, M.Pd.I
Pemangku Adat Putra : M. Ardiansyah
Pemangku Adat Putri : Nur Afnaita
Ketua Dewan Racana Putra : Redo Purnomo
Ketua Dewan Racana Putri : Sakti Oktafiani
Wakil Ketua Dewan Racana Putra : Reno Ramadhani
Wakil Ketua Dewan Racana Putri : Uswatuniah
Kirani Putra : Muhammad Firdaus
Kirani Putri : Mita Margareta
Juru Uang Putra : Romani
Juru Uang Putri : Noa Sitatun
Ka. Bidang Tekpram dan Go. Putra : Indra Jaya
Ka. Bidang Tekram dan Go. Putri : Tika Azaria
Ka. Bidang Kaderisasi Putra : Marizen Dewanto
Ka. Bidang Kaderisasi Putri : Disliani
Ka. Bidang Keagamaan Putra : Amar Solid Hidayat
Ka. Bidang Keagamaan Putri : Mia
Ka. Bidang Evaluasi Putra : M. Tunggu Hariansyah
Ka. Bidang Evaluasi Putri : Neti Hidayat
Ka. Bidang Kesekretariatan Putra : M. Bardan
Ka. Bidang Kesekretariatan Putri : Tiara Martilopa

Bengkulu, 15 Januari 2016

Rektor,

Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag.,MH.⁷
NIP 196003071992021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0623 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam tentang upaya menghindari sikap-sikap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, maka diperlukan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;


8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0498 Tahun 2013 tentang Aturan Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.
- KEDUA : Tugas Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah menyelesaikan dan/menindaklanjuti hasil Berita Acara Pemeriksaan dari Fakultas tentang permasalahan pelanggaran tata tertib, etika dan disiplin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu mengusulkan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri secara tertulis tentang pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 31 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017.


Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH.

Ketua : Dr. Samsudin, M. Pd

Sekretaris : Dr. Hj. Khairiah, M. Pd.

Anggota : 1. Dr. Al-Fauzan Amin, M. Ag
 2. Drs. H. Supardi, M. Ag.
 3. Dr. Murkilim, M. Ag.
 4. Dra. Hj. Fatima Yunus, MA.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0623 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam tentang upaya menghindari sikap-sikap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, maka diperlukan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0498 Tahun 2013 tentang Aturan Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.

KEDUA : Tugas Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah menyelesaikan dan/menindaklanjuti hasil Berita Acara Pemeriksaan dari Fakultas tentang permasalahan pelanggaran tata tertib, etika dan disiplin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu mengusulkan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri secara tertulis tentang pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 31 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017.

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH.

Ketua : Dr. Samsudin, M. Pd

Sekretaris : Dr. Hj. Khairiah, M. Pd.

Anggota : 1. Dr. Al-Fauzan Amin, M. Ag
 2. Drs. H. Supardi, M. Ag.
 3. Dr. Murkilim, M. Ag.
 4. Dra. Hj. Fatima Yunus, MA.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0623 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam tentang upaya menghindari sikap-sikap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, maka diperlukan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0498 Tahun 2013 tentang Aturan Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.
- KEDUA : Tugas Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah menyelesaikan dan/menindaklanjuti hasil Berita Acara Pemeriksaan dari Fakultas tentang permasalahan pelanggaran tata tertib, etika dan disiplin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu mengusulkan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri secara tertulis tentang pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 31 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017.

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH.

Ketua : Dr. Samsudin, M. Pd

Sekretaris : Dr. Hj. Khairiah, M. Pd.

Anggota : 1. Dr. Al-Fauzan Amin, M. Ag
 2. Drs. H. Supardi, M. Ag.
 3. Dr. Murkilim, M. Ag.
 4. Dra. Hj. Fatima Yunus, MA.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0623 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam tentang upaya menghindari sikap-sikap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, maka diperlukan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0498 Tahun 2013 tentang Aturan Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.

KEDUA : Tugas Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah menyelesaikan dan/menindaklanjuti hasil Berita Acara Pemeriksaan dari Fakultas tentang permasalahan pelanggaran tata tertib, etika dan disiplin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu mengusulkan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri secara tertulis tentang pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 31 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017.

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH.

Ketua : Dr. Samsudin, M. Pd

Sekretaris : Dr. Hj. Khairiah, M. Pd.

Anggota : 1. Dr. Al-Fauzan Amin, M. Ag
 2. Drs. H. Supardi, M. Ag.
 3. Dr. Murkilim, M. Ag.
 4. Dra. Hj. Fatima Yunus, MA.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0082 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS PENCAK SILAT NASIONAL REJANG PAT
PETULAI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
PERIODE 2016-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Umum Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 156/PS R4P-IAIN BKL/2016 tanggal 30 Desember 2016, untuk kelancaran pelaksanaan program kerja Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2016-2017, perlu ditetapkan struktur pengurus;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang struktur pengurus Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu periode 2016-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16)
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG STRUKTUR PENGURUS PENCAK SILAT NASIONAL REJANG PAT PETULAI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2016-2017.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai struktur Pengurus Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2016-2017.
- KEDUA : Kepada pengurus Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 8 Februari 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M¹⁷

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0082 TAHUN 2017

TENTANG


PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS PENCAK SILAT NASIONAL REJANG PAT
PETULAI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2016-2017.

- Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
Pembina : Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
Pengarah : 1. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag
2. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
- Guru Besar : Ade Rahmadani, SE
Pembina Harian : 1. M. Arif Rahman Hakim, M.Pd
2. Dedi Efrizal, M.Pd
- Ketua : Abdurrahman Al-Wahid
Wakil Ketua : Feri Nandar Eko Putra
Sekretaris : Annisa Nadia
Bendahara : Ningrus Larasita
Pelatih : 1. Yuda Iskandar
2. Redi Nopriadi
3. Aziz Mantoro
4. M. Mizanul Ikromi
5. Abdurrahman Al-Wahid
6. Ardiyanto
7. Erti Susanti
8. Ratih Aditia Handayani
- Bidang-bidang
- A. Kesekretariatan/Perlengkapan
1. Ketua : Edi Herlambang
2. Anggota : 1. Ratih Aditya Handayani
2. Erti Susanti
3. Sasmita Inarti
4. Herfi
5. Adetia
6. Aprisa
7. Vinaka
8. Melya
- B. Pertandingan
1. Ketua : Haris Suwandi
2. Anggota : 1. Radiatul
2. M. Mizanul Ikromi
3. Dema Putri
4. Asep
5. Mulyan
6. Tatik
7. Lilis Pangestuning
- C. Kesenian
1. Ketua : Ahmad Sirajudin
2. Anggota : 1. Rika Nadya Azrianti
2. Rodianti
3. Putri Tria Pratiwi
4. Vebbriza
5. Z. Kiram
6. Yopen
7. Elsa

D. HUPUBDOK (Humas, Publikasi dan Dokumentasi)

- | | | |
|------------|---|-------------------|
| 1. Ketua | : | Sani Apriliani |
| 2. Anggota | : | 1. Media Norapita |
| | | 2. Ardiyanto |
| | | 3. Jasmiko Hendri |
| | | 4. Nine |
| | | 5. Santosa |
| | | 6. Rahmadani |
| | | 7. Mashayu |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M⁷



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0027 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS PENCAK SILAT NASIONAL REJANG PAT
PETULAI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
PERIODE 2016-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Umum Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 156/PS R4P-IAIN BKL/2016 tanggal 30 Desember 2016, untuk kelancaran pelaksanaan program kerja Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2016-2017, perlu ditetapkan struktur pengurus;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang struktur pengurus Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu periode 2016-2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2014 Nomor 16)
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG STRUKTUR PENGURUS PENCAK SILAT NASIONAL REJANG PAT PETULAI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2016-2017.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai struktur Pengurus Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2016-2017.
- KEDUA : Kepada pengurus Pencak Silat Nasional Rejang Pat Petulai diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 5 Januari 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M. P.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0027 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS PENCAK SILAT NASIONAL REJANG PAT
PETULAI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2016-2017.

Pelindung	:	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
Pembina	:	Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
Pengarah	:	1. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag 2. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
Guru Besar	:	Ade Rahmadani, SE
Pembina Harian	:	1. M. Arif Rahman Hakim, M.Pd 2. Dedi Efrizal, M.Pd
Ketua	:	Abdurrahman Al-Wahid
Wakil Ketua	:	Feri Nandar Eko Putra
Sekretaris	:	Annisa Nadia
Bendahara	:	Ningrus Larasita
Pelatih	:	1. Yuda Iskandar 2. Redi Nopriadi 3. Aziz Mantoro 4. M. Mizanul Ikromi 5. Abdurrahman Al-Wahid 6. Ardiyanto 7. Erti Susanti 8. Ratih Aditia Handayani
Bidang-bidang		
A. Kesekretariatan/Perlengkapan		
1. Ketua	:	Edi Herlambang
2. Anggota	:	1. Ratih Aditya Handayani 2. Erti Susanti 3. Sasmita Inarti 4. Herfi 5. Adetia 6. Aprisa 7. Vinaka 8. Melya
B. Pertandingan		
1. Ketua	:	Haris Suwandi
2. Anggota	:	1. Radiatul 2. M. Mizanul Ikromi 3. Dema Putri 4. Asep 5. Mulyan 6. Tatik 7. Lilis Pangestuning
C. Kesenian		
1. Ketua	:	Ahmad Sirajudin
2. Anggota	:	1. Rika Nadya Azrianti 2. Rodianti 3. Putri Tria Pratiwi 4. Vebbriza 5. Z. Kiram 6. Yopen 7. Elsa

D. HUPUBDOK (Humas, Publikasi dan Dokumentasi)

- | | | |
|------------|---|-------------------|
| 1. Ketua | : | Sani Apriliani |
| 2. Anggota | : | 1. Media Norapita |
| | | 2. Ardiyanto |
| | | 3. Jasmiko Hendri |
| | | 4. Nine |
| | | 5. Santosa |
| | | 6. Rahmadani |
| | | 7. Mashayu |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


Mr. SIRAJUDDIN M.

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU YANG TIDAK DAFTAR ULANG/REGISTERASI PADA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan keuangan negara bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu perlu ditetapkan pemberhentian bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak daftar ulang/registerasi tahun anggaran 2016 melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak daftar ulang/registerasi pada tahun anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan pemberhentian bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak daftar ulang/registerasi tahun anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
3. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Departemen Agama;
5. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);


9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1095);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
11. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0400 Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Akademik 2016/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU YANG TIDAK DAFTAR ULANG/REGISTERASI PADA TAHUN ANGGARAN 2016
- KESATU : Memberhentikan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan;
- KEDUA : Kepada Mahasiswa yang tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Kepada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak daftar ulang/registerasi pada tahun anggaran 2016 dianggap telah merugikan keuangan negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 24 Januari 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


Mr. SIRAJUDDIN M

29	1316120100	YULIA PERMATA SARI	(Muamalah)	2 SEMESTER
30	1316121373	SUPRIADI	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	2 SEMESTER
31	1416121816	WIDYA YUNIARTI	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	4 SEMESTER
32	1416121817	HALIMAHTUSAKDIA	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	4 SEMESTER
33	1416121830	HERTON DINATA	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	4 SEMESTER
34	1416121833	NOFI NURAHMA RATRI	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	4 SEMESTER
35	1416121834	SURYADI (cwh)	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	1 SEMESTER
36	1416121846	IKANG JAYA	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	1 SEMESTER
37	1416121853	FITA FATIMAH	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	3 SEMESTER
38	1416121854	BERI PRATAMA	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	2 SEMESTER
39	1416121865	EVA TURIO ZASISKA	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	4 SEMESTER
40	1416121867	RITA ROFITA	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	1 SEMESTER
41	1516120013	TEO FERİYUSKI	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	2 SEMESTER
42	1516120018	RENI SARI ANGGREANI	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	1 SEMESTER
43	1516120027	DEDI HARYONO	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	2 SEMESTER
44	1516120031	ADI PERNANDES	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	2 SEMESTER
45	1516120034	SEPTI ANGGITHA PUTRI	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	1 SEMESTER
46	1516120038	MESRI ALPIN	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	2 SEMESTER
47	1516120040	LEGI EKA PUTRA JUNI	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	2 SEMESTER
48	2123128357	SOPRIAN ARDIANTO	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	1 SEMESTER
49	2123129549	LUSI OKTAVIANI	46-Hukum Eko. Syariah (Muamalah)	2 SEMESTER



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0571 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Umum Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 001/SEMA/IAIN/BKL/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Mohon Penerbitan Surat Keputusan Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Priode 2017-2018, maka perlu ditetapkan Pengurus Senat Mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pengurus Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- KEDUA : Kepada Pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 5 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


M. SIRAJUDDIN M 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0571 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU PERIODE 2017-2018.

Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH.

Pembina : Dr. Samsudin, M.Pd

Ketua Umum : Nurholis

Sekretaris : Yopa Puspita Sari

Bendahara : Herlisa

KOMISI-KOMISI :

A. Komisi I (Kebijakan dan Legislasi)

Ketua : Septa Darma Gumay

Anggota : 1. Rudianto
2. Amirullah
3. Mankawil

B. Komisi II (Advokasi, Informasi dan Komunikasi)

Ketua : Herry Ardiono


Anggota : 1. Muhammas Abdurahman
2. Muhammad Bima Irsandi
3. Rozzi Zafron

B. Komisi III (Hubungan Mahasiswa dan Aspirasi)

Ketua : Anugerah Santoso

Anggota : 1. Wewen Sriyani
2. Ferry Antoni

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M ✓

KONSEP

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Umum Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 001/SEMA/IAIN/BKL/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Mohon Penerbitan Surat Keputusan Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Priode 2017-2018, maka perlu ditetapkan Pengurus Senat Mahasiswa;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pengurus Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- KEDUA : Kepada Pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU PERIODE 2017-2018.

Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH.

Pembina : Dr. Samsudin, M.Pd

Ketua Umum : Nurholis

Sekretaris : Yopa Puspita Sari

Bendahara : Herlisa

KOMISI-KOMISI :

A. Komisi I (Kebijakan dan Legislasi)

Ketua : Septa Darma Gumay

Anggota : 1. Rudianto
 2. Amirullah
 3. Mankawil

B. Komisi II (Advokasi, Informasi dan Komunikasi)

Ketua : Herry Ardiono

Anggota : 1. Muhammas Abdurahman
 2. Muhammad Bima Irsandi
 3. Rozzi Zafron

B. Komisi III (Hubungan Mahasiswa dan Aspirasi)

Ketua : Anugerah Santoso

Anggota : 1. Wewen Sriyani
 2. Ferry Antoni

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0621 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan dari Panitia Pelaksana Pemilu Raya Serentak Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 001/Panpel/pemira/IAIN/BKL/VII/2017 27 Oktober 2017 tentang Mohon Penerbitan Surat Keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Priode 2017-2018, maka perlu ditetapkan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- KEDUA : Kepada Pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 31 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0621 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.

Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

Pembina : Dr. Samsudin, M.Pd

Ketua Umum : A. Khanifullah Nurman

Wakil Ketua Umum : Maya Risita

Sekretaris Umum : Nedi Alpino

Sekretaris Devisi : Bela Adi Pratiwi

Menteri Keuangan : Winda Arum Ningsih

Menteri Ekonomi : Fikri Aldiyansyah
1. Anita Putri Wulandari
2. Anisa Arman Fikri
3. Ahmad Sirajuddin
4. Hetty Kurniati

Menteri Kesenian : Harun
1. Rara Permata Sari
2. Feri Fadli
3. Eva Dwi Lestari
4. Mariati

Menteri Olahraga : Afdal Rinaldi
1. Sandi Nofriansyah
2. Rama Juanda
3. Rifki Kuntara
4. Arianto Pranata
5. Yusra Hadi

Menteri Agama : Khairul Ikhsan
1. Bunga Dahlia
2. Sari Wulandari
3. Nurjadin
4. Dedi Irawan

Menteri Pendidikan : Ogi Sanjaya
1. Tio Fernando
2. Popy Andestry
3. M. Solihin
4. Rahma Widia Nawawi
5. Crysno Priyansyah

Menteri Komunikasi : Untung Astriaga
1. Destry Hastiary
2. Al Afgani
3. Mulana Malik Ibrahim
4. Dini Sepia



Menteri Dalam Negeri : Wismoyo
1. Doni Chaputra
2. Perdian Niper Wahid
3. Dedi Suprandi
4. Dwi Aryanita
5. Cici Agustari

Menteri Luar Negeri : Ilham Utama Putra
1. Yetti Oktavia
2. Nanda Tri Cintiya
3. Suipan Renaldi

Menteri Hukum dan Ham : Ryan Firdaus
1. Radiatul Anwar
2. Joni Iskandar
3. Veron Ica Nurmala S.
4. Dita Sapitri Awaliya

Menteri Pemberdayaan Wanita : Rifda Modica
1. Reni Agustin
2. Nurfadilah Nasution
3. Firda Utami
4. Rahmi Oktaviani

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


Mr. SIRAJUDDIN M 



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0621 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan dari Panitia Pelaksana Pemilu Raya Serentak Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 001/Panpel/pemira/IAIN/BKL/VII/2017 27 Oktober 2017 tentang Mohon Penerbitan Surat Keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Priode 2017-2018, maka perlu ditetapkan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- KEDUA : Kepada Pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 31 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



Rhimi
SIRAJUDDIN M k

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0621 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.

Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

Pembina : Dr. Samsudin, M.Pd

Ketua Umum : A. Khanifullah Nurman

Wakil Ketua Umum : Maya Risita

Sekretaris Umum : Nedi Alpino

Sekretaris Devisi : Bela Adi Pratiwi

Menteri Keuangan : Winda Arum Ningsih

Menteri Ekonomi : Fikri Aldiyansyah
1. Anita Putri Wulandari
2. Anisa Arman Fikri
3. Ahmad Sirajuddin
4. Hetty Kurniati

Menteri Kesenian : Harun
1. Rara Permata Sari
2. Feri Fadli
3. Eva Dwi Lestari
4. Mariati

Menteri Olahraga : Afdal Rinaldi
1. Sandi Nofriansyah
2. Rama Juanda
3. Rifki Kuntara
4. Arianto Pranata
5. Yusra Hadi

Menteri Agama : Khairul Ikhsan
1. Bunga Dahlia
2. Sari Wulandari
3. Nurjadin
4. Dedi Irawan

Menteri Pendidikan : Ogi Sanjaya
1. Tio Fernando
2. Popy Andestry
3. M. Solihin
4. Rahma Widia Nawawi
5. Crysno Priyansyah

Menteri Komunikasi : Untung Astriaga
1. Destry Hastiary
2. Al Afgani
3. Mulana Malik Ibrahim
4. Dini Sepia

Menteri Dalam Negeri : Wismoyo
1. Doni Chaputra
2. Perdian Niper Wahid
3. Dedi Suprandi
4. Dwi Aryanita
5. Cici Agustari

Menteri Luar Negeri : Ilham Utama Putra
1. Yetti Oktavia
2. Nanda Tri Cintiya
3. Suipan Renaldi

Menteri Hukum dan Ham : Ryan Firdaus
1. Radiatul Anwar
2. Joni Iskandar
3. Veron Ica Nurmala S.
4. Dita Sapitri Awaliya

Menteri Pemberdayaan Wanita : Rifda Modica
1. Reni Agustin
2. Nurfadilah Nasution
3. Firda Utami
4. Rahmi Oktaviani



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

[Handwritten Signature]
SIAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0461 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
KORPS SUKARELA (KSR) PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 412/KSR/VIII/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017, untuk kelancaran pelaksana program kerja unit kegiatan mahasiswa periode 2017-2018 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, perlu ditetapkan Struktur Pengurus;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang struktur pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2017-2018 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16)
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) KORPS SUKARELA (KSR) PALANG MERAH INDONESIA (PMI) PERIODE 2017-2018.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu periode 2017-2018.
- KEDUA : Kepada pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI) diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dengan tugas ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 28 Agustus 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


M. SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0461 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) KORPS
SUKARELA (KSR) PALANG MERAH INDONESIA (PMI) INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.

Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
Penasihat : Dr. Samsudin, M.Pd
Pembina Teknis : Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., S.Hum, M.Pd
Ketua Umum : Reni Apriani
Wakil Ketua Umum : Rudianto
Sekretaris Umum : Umi Khoirum
Bendahara Umum : Wewen Sriyani
Seksi-seksi

A. Seksi Pendidikan

1. Koordinator : Al Mubdi'u
2. Anggota : 1. Witri Lina Sari
2. Indah Permata Sari
3. Lisa Rosalina
4. Ayu Ningrum Permata Sari
5. Salsabila

B. Seksi Sarana dan Prasarana

1. Koordinator : Aang Saputra
2. Anggota : 1. Erika Angraini
2. Deta Afrina
3. Wilda Yanti
4. Iiin Meita
5. Hendra Marliansyah


C. Seksi Humas

1. Koordinator : Rahmat Senjaya
2. Anggota : 1. Yeni Sentia Amiril
2. Yesi Iryani
3. Ayu Fitria Astuti
4. Reka Noviyanti
5. Marshella
6. Al Fadillah Damayanti

D. Seksi Kewirausahaan

1. Koordinator : Indria Efrianata
2. Anggota : 1. Chodriyah
2. Dedi Dores
3. Mefi Wulandari
4. Nia Rohmayanti
5. Della Safitri
6. Rasidin Hidayatullah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


M^h SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0217 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM MONITORING
KULIAH KERJA NYATA ANGKATAN V
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) tentang Mohon di SK kan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan V Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, untuk proses penetapan lokasi, peserta dan pelaksana perlu Pelaksana Kegiatan dan Tim Monitoring;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan dan Tim Monitoring;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan dan Tim Monitoring Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan V Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2098);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM MONITORING KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN V INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan dan Tim Monitoring Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan V Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan V adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.


KETIGA : Tugas Tim Monitoring adalah memonitoring dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa KKN di lapangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2017 Nomor DIPA-025.04.2.307995/2017 tanggal 7 Desember 2016 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 8 Mei 2017

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0217 TAHUN 2017


TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM MONITORING KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN V INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pelaksana Kegiatan

- A. Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH.
- B. Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
- C. Pelaksana :
- Ketua Pelaksana : Dr. Irwan Satria, M.Pd
- Wakil Ketua : Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
- Sekretaris : Saepudin, M.Si
- Wakil Sekretaris : Dayun Riadi, M.Ag
- Anggota : 1. Japarudin, M.Si
2. Moh. Yusuf, ST
3. Evan Setiawan, SE.,MM
4. Suharno, S.Sos
5. H. Makmur Lc, MA
6. Hadi Susanto, S.Pd.I
7. Rose Triana, S.Sos
8. Nurul Hidayati, M.Si
9. Intan Permata Sari, MA
10. Wendi, S.Pd.I
11. Irsal, M.Ag
12. Elman Johari, MHI

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0217 TAHUN 2017


TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM MONITORING KULIAH KERJA
NYATA (KKN) ANGKATAN V INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2017.

Tim Monitoring

1. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag.
2. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd.
3. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
4. Dr. Samsudin, M.Pd.
5. Dr. Irwan Satria, M.Pd.
6. Saepudin, M.Si.
7. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I.
8. Dayun Riadi, M.Ag.
9. Japarudin, M.Si
10. Moh. Yusuf, ST.
11. Suharno, S.Sos.
12. Muhammad Imaduddin, S.Ag
13. Rose Triana, S.Sos.
14. Nurul Hidayati, M.Si.
15. Intan Permata Sari, MA.
16. Evan Setiawan, SE.,MM.
17. H. Makmur, Lc.MA.
18. Wendi, S.Pd.I
19. Elman Johari, MHI.

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0672 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN
(SOSIOLOGI DAKWAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prestasi yang telah diperoleh dalam bidang pengembangan penalaran karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk Ber-ISBN
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini adalah penulis berprestasi dan dipandang layak menerima penghargaan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah diterbitkan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah di terbitkan


KEDUA : kepada para mahasiswa berprestasi tersebut diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 22 November 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0672 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN.

Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
Editor : 1. Deni Febrini, M.Pd
Penulis : 1. Misda Fatriana Alsefta Sari
2. Leny Gustian
3. Kurnia Mulia Dewi
4. Repita Dwi Utari
5. Wepa Putri Jonata
6. Joni Andrian Putra
7. Nurhasanah Agustina
8. Lusi Liani
9. Jamin Gusdiono Tanjung
10. Citra Gayatri
11. Benny Dollo
12. Resti Febriani
13. Rera Okti
14. Nismaisi
15. Desy Saputri
16. Melya Indah Winata
17. Azizah Sipati
18. Pebrianto

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN, M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0718 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN
(NASKAH PROGRAM SIARAN TELEVISI DAN RADIO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil prestasi yang telah diperoleh dalam bidang pengembangan penalaran karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk Ber-ISBN
 - b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini adalah penulis berprestasi dan dipandang layak menerima penghargaan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah diterbitkan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN


KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah di terbitkan

KEDUA : kepada para mahasiswa berprestasi tersebut diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 Desember 2018


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0718 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN.

Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
Editor : 1. Deri Afrandi
2. Ferly Pratama
Penulis : 1. Anggun Monaranti
2. Aprilia Kartini
3. Arbi Hartowi
4. Darussalam
5. Deri Afrandi
6. Efti Handayani
7. Fathan Awalurrayyan
8. Ferly Pratama
9. Gusti Randa
10. Intan Kesuma Bangsawan
11. Irfan Kaholis
12. Isti Suryanita
13. Khairullah
14. Latifah Istiqhomah
15. M. Ihzan Agsa
16. Meigy Roswan
17. Meygi Sandi Yanto
18. Mitun Cakra Borti
19. Nourma Handayani
20. Ori Widia Wati
21. Shelly Furqan
22. Sri Reska Apriana
23. Umi Khairum
24. Wanfau
25. Winda Oktaviani
26. Yendi Saputra
27. Yesi Fachreni
28. Yoyon Supriadi
29. Yuliana

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0338 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN
(PENULISAN NASKAH SIARAN RADIO DAN TV)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prestasi yang telah diperoleh dalam bidang pengembangan penalaran karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk Ber-ISBN
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini adalah penulis berprestasi dan dipandang layak menerima penghargaan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah diterbitkan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740); --

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN


KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah di terbitkan

KEDUA : kepada para mahasiswa berprestasi tersebut diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Mei 2018


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0338 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN.

Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
Editor : 1. Samsudin
Penulis : 1. Iman Kurniawan
2. Trisda Aprianto
3. Asmi
4. Qhana Alfiah
5. Diah Wulandari
6. Vebby Sastathia Ellanda
7. Ade Firgiawan
8. Agus Arianto Saputra
9. Purzan Supri
10. Shafrawi Salam
11. Naufal Muhtarom
12. Aris Alfarizi
13. B. Rizky Diadara

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0206 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan SEMA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 001/SEMA-IAIN-BKL/I/2018 tanggal 10 Februari 2018, untuk kelancaran pelaksanaan program kerja Senat Mahasiswa Periode 2017-2018, perlu ditetapkan struktur pengurus;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Struktur Pengurus Senat Mahasiswa Periode 2017-2018;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
 - Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0491a Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penetapan Struktur Pengurus Senat Mahasiswa Periode 2017-2018.
- KEDUA : Kepada pengurus Senat Mahasiswa membuat program kegiatan, melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 8 Maret 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0206 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.

Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
Pembina : Dr. Samsudin, M.Pd
Ketua : Doni Abdillah
Wakil Ketua : Lubis
Sekretaris : Vevi Asri Lestari
Wakil Sekretaris : Riki Imam Kusuma
Bendahara : Asiatul Hasanah

I. Komisi I (Legislasi dan Kebijakan)

Ketua : Rudi Anto Saputra
Sekretaris : Mohammad Walhamdi
Anggota : 1. Alpiansyah Putra
2. Rangga Mandala Yudha
3. Erzan Dani
4. Deri Afrandi


II. Komis II (Pengawasan dan Pengorganisasian)

Ketua : Fathan Awalur Rayyan
Sekretris : Romi Maryadi
Anggota : 1. Tri Sarend
2. Nanda Alfian Sinurat
3. Redo Januario

III. Komisi III (Aspirasi, Advokasi dan Media Jaringan)

Ketua : Harianto
Sekretaris : Deka Irawan
Anggota : 1. Muhammad Al Amin
2. Muhammad Ramadhan
3. Alan Budi Kusuma

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0571 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Umum Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 001/SEMA/IAIN/BKL/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Mohon Penerbitan Surat Keputusan Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Priode 2017-2018, maka perlu ditetapkan Pengurus Senat Mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pengurus Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2017-2018.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2018.
- KEDUA : Kepada Pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 5 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


M. SIRAJUDDIN M 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0571 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU PERIODE 2017-2018.

Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH.

Pembina : Dr. Samsudin, M.Pd

Ketua Umum : Nurholis

Sekretaris : Yopa Puspita Sari

Bendahara : Herlisa

KOMISI-KOMISI :

A. Komisi I (Kebijakan dan Legislasi)

Ketua : Septa Darma Gumay

Anggota : 1. Rudianto
2. Amirullah
3. Mankawil

B. Komisi II (Advokasi, Informasi dan Komunikasi)

Ketua : Herry Ardiono


Anggota : 1. Muhammas Abdurahman
2. Muhammad Bima Irsandi
3. Rozzi Zafron

B. Komisi III (Hubungan Mahasiswa dan Aspirasi)

Ketua : Anugerah Santoso

Anggota : 1. Wewen Sriyani
2. Ferry Antoni

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0083 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB DISIPLIN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa tujuan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah menciptakan sumberdaya manusia yang cerdas, berkualitas, religius, mandiri dan berakhlakul karimah sesuai dengan norma agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk menegakkan dan menjunjung tinggi tata tertib disiplin mahasiswa dan ketentuan lainnya serta untuk menghindari sikap perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0623 Tahun 2017 tentang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, telah habis masa kerjanya dan perlu dibentuk kembali Dewan Kehormatan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Dewan Kehormatan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun

- 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0497 tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0498 tahun 2013 tentang Aturan Dasar Keluarga Besar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB DISIPLIN MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018
- KESATU : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018;
- KEDUA : Tugas dan fungsi Dewan Kehormatan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pelaksanaan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Kehormatan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait dan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 26 Januari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0083 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB
DISIPLIN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018


Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., MH.

Ketua : Dr. Samsudin, M. Pd

Sekretaris : Dr. Hj. Khairiah, M. Pd.

Anggota : 1. Drs. H. Supardi, M. Ag.
2. Dr. Al-Fauzan Amin, M. Ag
3. Dr. Murkilim, M. Ag.
4. Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0623 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam tentang upaya menghindari sikap-sikap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, maka diperlukan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0498 Tahun 2013 tentang Aturan Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.

KEDUA : Tugas Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah menyelesaikan dan/menindaklanjuti hasil Berita Acara Pemeriksaan dari Fakultas tentang permasalahan pelanggaran tata tertib, etika dan disiplin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu mengusulkan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri secara tertulis tentang pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 31 Oktober 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



Sirajuddin M
SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TENTANG PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017.

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH.

Ketua : Dr. Samsudin, M. Pd

Sekretaris : Dr. Hj. Khairiah, M. Pd.

Anggota : 1. Dr. Al-Fauzan Amin, M. Ag
 2. Drs. H. Supardi, M. Ag.
 3. Dr. Murkilim, M. Ag.
 4. Dra. Hj. Fatima Yunus, MA.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0319 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
HARI ULANG TAHUN RESIMEN MAHASISWA MAHADWIYUDHA SATUAN 2601
CENDIKIA CAKRA BIRAWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat permohonan dari Komandan Satuan Resimen Mahasiswa Mahadwiyudha Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu nomor P-01/Seminar/Sat 2601/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang permohonan bantuan dana kegiatan Hari Ulang Tahun Resimen Mahasiswa Mahadwiyudha, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Hari Ulang Tahun Resimen Mahasiswa Mahadwiyudha Satuan 2601 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);


7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA HARI ULANG TAHUN RESIMEN MAHASISWA MAHADWIYUDHA SATUAN 2601 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Hari Ulang Tahun Resimen Mahasiswa Mahadwiyudha Satuan 2601 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya pekegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Mei 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



M. SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0319 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
HARI ULANG TAHUN RESIMEN MAHASISWA MAHADWIYUDHA SATUAN 2601
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Moderator :

- A. Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
B. Pembina : Dr. Irwan Satria, M.Pd
C. Dewan Penasihat : Fauzan Aziz, S.HI
D. Penanggung Jawab : Eko Septiawan (Komandan Satuan 2601)
E. Pelaksana Kegiatan :
Ketua Panitia : Ahmad Yendi Rozaldo
Sekretaris : Septi Listiani
Bendahara : Aulia Akma
Seksi Konsumsi : Yuni Atika Putri
Seksi Acara : Ria Margareta
Seksi Humas : Suwantoko
Seksi Perlengkapan : Niharul Riqqih Makruf
Seksi Dokumentasi : 1. Wiwin Angelina
2. Humas IAIN Bengkulu
Seksi Keamanan : Provoost
D. Narasumber : AKBP Hendri Sizianto
E. Moderator : Septi Listianti

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0319 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
HARI ULANG TAHUN RESIMEN MAHASISWA MAHADWIYUDHA SATUAN 2601
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

PESERTA :

NO	NAMA	DELEGASI	JUMLAH
1	Dansat dan Wadansat Menwa beserta 18 Anggota	Satuan Tugas Menwa Satuan 2601 IAIN Bengkulu	20 Orang
2	Dansat Menwa dan 4 Anggota	UNIVED	5 Orang
3	Dansat Menwa dan 4 Anggota	UNIB	5 Orang
4	Dansat Menwa dan 4 Anggota	STAIN Curup	5 Orang
5	Dansat Menwa dan 4 Anggota	UMB	5 Orang
6	Dansat Menwa dan 4 Anggota	UNIHAZ	5 Orang
7	KSR PMI	IAIN Bengkulu	3 Orang
8	GEMPA	IAIN Bengkulu	3 Orang
9	Pramuka	IAIN Bengkulu	3 Orang
10	Dema Institut	IAIN Bengkulu	3 Orang
11	SEMA Fakultas Syari'ah	IAIN Bengkulu	3 Orang
12	SEMA Fakultas Tarbiyah dan Tadris	IAIN Bengkulu	3 Orang
13	SEMA Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah	IAIN Bengkulu	3 Orang
14	SEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	IAIN Bengkulu	3 Orang
15	Mahasiswa Umum	IAIN Bengkulu	-

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0275 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN

WORLD DAY ADVENTURE KE XII “BANGUN KESADARAN AKAN BENCANA DENGAN
MEMPRIORITASKAN LESTARI PESISIR BUMI RAFLESIA”

GERAKAN MAHASISWA PECINTA ALAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat permohonan dari Panitia Pelaksana Kegiatan *World Day Adventure* ke XII Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 06/C/Pan-Pel/WDA-XII/GM.IN/01/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang permohonan surat keputusan Kepanitiaan, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan *World Day Adventure* Ke XII “Bangun Kesadaran Akan Bencana dengan Memprioritaskan Lestari Pesisir Bumi Raflesia” Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);


7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN *WORLD DAY ADVENTURE* KE XII “BANGUN KESADARAN AKAN BENCANA DENGAN MEMPRIORITASKAN LESTARI PESISIR BUMI RAFLESIA” GERAKAN MAHASISWA PECINTA ALAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan *World Day Adventure* Ke XII “Bangun Kesadaran Akan Bencana dengan Memprioritaskan Lestari Pesisir Bumi Raflesia” Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 April 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0275 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN *WORLD DAY ADVENTURE* KE XII “BANGUN KESADARAN AKAN BENCANA DENGAN MEMPRIORITASKAN LESTARI PESISIR BUMI RAFLESIA” GERAKAN MAHASISWA PECINTA ALAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Pelindung/Penasihat : Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag.,MH
Penasihat : Dr. Samsudin, M.Pd
Steering Committee : Sa'adah Mardiyati, MA
Anggota : 1. Jovi Pernando
2. Rocky Noprizal, S.Pd.I
3. Repliyansyah, S.Pd.I


Pelaksana Kegiatan :

Ketua Panitia : Tri Sarend
Wakil Ketua : Asep Irawan
Sekretaris : Doni Susanto
Bendahara : Heri Novriansyah

1. Koordinator Acara
 1. Indra Sasmita
 2. Putra Setiawan
2. Koordinator Dana dan Usaha
 1. Riyyen Azhari
 2. Septi Lestari
 3. Ira Lestari
 4. Erzhan Dhani
3. Koordinator Peralatan dan Perlengkapan
 1. Sandra Yoga
 2. M. Taufik Akbar
 3. Aldo Malker
 4. Amegri Revoza
4. Koordinator Konsumsi
 1. Sariyah
 2. Ermaya Sari
 3. Nesti Kartika
 4. Nirmawati
5. Koordinator Humas dan Publikasi
 1. Wahyulisa Haryanti
 2. Fitri Haryanti
 3. Ahmad Mustofa
 4. Rizki Amalira
6. Koordinator Kesehatan
 1. Azan Suherman
 2. Redo Rahmad
 3. Alvin Saputra
7. Koordinator Dekorasi Dokumentasi
 1. Rahmadi Saleh
 2. Loli Puspita Sari
 3. Nesti Kartika

8. Koordinator Akomodasi
 1. Ilal Mahdi
 2. Audzia Berliana
 3. Sari Suwandi

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

KONSEP

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0727 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA PERIODE 2018-2019
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Umum UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Periode 2018-2019 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 002/KSR/V/2018 tanggal 01 Mei 2018, untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Periode 2018-2019 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, perlu ditetapkan struktur kepengurusan;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Periode 2018-2019 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
 3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0491a Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA PERIODE 2018-2019 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Periode 2018-2019 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Kepada pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pengurus melaksanakan program kerja setelah terbentuknya kepengurusan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 19 Mei 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

4
SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KORPS
SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA PERIODE 2018-2019 INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU.

Pelindung	:	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
Penasihat	:	Dr. Samsudin, M.Pd
Pembina Teknis	:	Dr. Ali Akbarjono, S.Ag.,S.Hum.,MPd
Ketua Umum	:	Hendra Marliansyah
Wakil Ketua Umum	:	Umi Khoirum
Bendahara Umum	:	Salsabila
Seksi-seksi	:	

1. Seksi Sumber Daya Manusia

Koordinator : Ayu Ningrum

Anggota : 1. Ilin Meita Sari
2. Yona Kurniati

2. Seksi Humas

Koordinator : Ayu Fitri Astuti

Anggota : 1. Rinovsa Ninanta
2. Rekha Novianti
3. Siti Mursyida Rani

4. Seksi Kewirausahaan

Koordinator : Della Safitri

Anggota : 1. Indria Efrianata
2. Liza Fitriani
3. Risma Melindah

5. Seksi Sarana dan Prasarana

Koordinator : Ayu Rosita


Anggota : 1. Muhammad Yogi Prasetyo
2. Novri Antoni

6. Seksi Sentratasik

Koordinator : Delita Yuniarsih

Anggota : 1. Cecep Helinda
2. Dzikra Fadilah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

ap

SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0096 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR MAJELIS PEMBIMBING
GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.001 RAJOLELO 01.002 FATMAWATI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
MASA BAKTI 2018-2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kelengkapan Unit Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah Kepramukaan, sebagai bahan peminatan keterampilan akademik mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Gugus Depan 01.001 Rajolelo 01.002 Fatmawati Gerakan Pramuka Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 001.01/SK/0704.01.001-01.002/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, untuk kelancaran pelaksanaan program kerja Dewan Racana Masa Bakti 2018-2020 Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajolelo-01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, perlu ditetapkan struktur Majelis Pembimbing;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Majelis Pembimbing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Struktur Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajolelo 01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Masa Bakti 2018-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
 3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama

Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0491a Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka yang berpangkalan di kampus Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.001 RAJOLELO 01.002 FATMAWATI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU MASA BAKTI 2018-2020.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Struktur Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajolelo 01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Masa Bakti 2018-2020.

KEDUA : Kepada Majelis Pembimbing diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik serta penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan pelaporan Tahunan dan pelaporan Periode;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 1 Februari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0096 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.001 RAJOLELO 01.002 FATMAWATI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU MASA BAKTI 2018-2020.

A. MAJELIS PEMBIMBING GUGUS DEPAN :

1. KETUA : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
2. WAKIL KETUA : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
3. KETUA HARIAN : Dr. Samsudin, M.Pd
4. SEKRETARIS : Sri Ihsan, M.Pd.I
5. ANGGOTA :
 1. Dr. Zulkanain Dali, M.Pd
 2. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
 3. Dr. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd
 4. Dr. Imam Mahdi, SH., MH
 5. Dr. Suhirman, M.Pd
 6. Dr. Asnaini, MA
 7. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag
 8. Dr. Murkilim, M.Ag
 9. H. Supardi Mursalin, M.Ag
 10. Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA
 11. (Ketua Gudep Putra/Ex Officio)
 12. (Ketua Gudep Putri/Ex Officio)

B. PENGURUS GUGUS DEPAN

- a. Ketua Gudep Putra : Drs. H. Rizkan A. Rahman, M.Pd
Pembina Satuan Pandega Putra : M. Fairuzzabady, MA
- b. Pembina Satuan Penegak Putra : Hendri Firmansyah, M.Pd.,MT.
Pembantu Pembina Penegak Putra :
 1. Panca Oktoberi, M.Pd
 2. Adhadi Kurniawan, ST.,M.Eng
Pembina Satuan Penggalang Putra : Badarudin Nurhab, MM
Pembantu Pembina Penggalang Putra :
 1. Ganti Gunawansyah, S.Pd.,MT
 2. Pengki Angga Saputra, S.Pd.I
- c. Pembina Satuan Siaga Putra : Wira Hadikusuma, M.SI
Pembantu Pembina Siaga Putra :
 1. M. Ardiansyah, S.Ag.,MS
 2. Redo Purnomo, S.Pd.,MS
- e. Ketua Gudep Putri : Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA
 1. Pembina Satuan Pandega Putri : Nurlaili, M.Pd
 2. Pembina Satuan Penegak Putri : Fitria Meilinda, M.Pd.I
 3. Pembina Satuan Penggalang Putri : Yovi Febrianti, S.Pd.,MS
 4. Pembina Satuan Siaga Putri : Zulhanifah, S.Pd.I.,MS

C. DEWAN KEHORMATAN GUGUS DEPAN

1. Ketua Dewan Kehormatan : Drs. H. Rizkan A. Rahman, M.Pd
2. Wakil Ketua Dewan Kehormatan : Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA
3. Sekretaris : Adhadi Kurniawan, St.,M.Eng
4. Anggota : 1. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. M. Fairuzzabady, MA
3. M. Ismail Kadas
4. Muhammad Firdaus

D. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN GUGUS DEPAN

1. Ketua : Drs. Rizkan A. Rahman, M.Pd
2. Wakil Ketua : Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
3. Sekretaris : H. Supardi Mursalin, M.Ag
4. Anggota : 1. Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA
2. Nurlaili, M.Pd.I
3. Wira Hadikusuma, M.SI
4. Panca Oktoberi, M.Pd.I

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0060 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DEWAN RACANA MASA BAKTI 2018-2019
GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.001 RAJOLELO-01.002 FATMAWATI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajolelo - 01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 001.01/SK/0704.01.001-01.002/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, untuk kelancaran pelaksanaan program kerja Dewan Racana Masa Bakti 2018-2019 Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajolelo-01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, perlu ditetapkan struktur Dewan Racana;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Racana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Struktur Dewan Racana Masa Bakti 2018-2019 Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajolelo-01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0497 Tahun 2013 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0491a Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DEWAN RACANA MASA BAKTI 2018-2019 GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.001 RAJOLELO-01.002 FATMAWATI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dewan Racana Masa Bakti 2018-2019 Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajolelo-01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEDUA : Kepada Dewan Racana diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Januari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0060 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DEWAN RACANA MASA BAKTI 2018-2019 GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.001 RAJOLELO 01.002 FATMAWATI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

Pemangku Adat Putra	: Muhammad Firdaus
Pemangku Adat Putri	: Mita Margareta
Ketua Dewan Racana Putra	: Rahmad Sanjaya
Ketua Dewan Racana Putri	: Riska Agustina
Kerani Putra	: Syukurman Jaya
Kerani Putri	: Liani Puji Astuti
Juru Uang Putra	: Widio Widodo
Juru Uang Putri	: Siti Hartina
Ka. Bidang Teknik Kepramukaan Putra	: Zainul Kiram
Ka. Bidang Teknik Kepramukaan Putri	: Ayu Anggis Triani
Ka. Bidang Kaderisasi Putra	: Amar Sholit Hidayat
Ka. Bidang Kaderisasi Putri	: Yindri Haziza
Ka. Bidang Keagamaan Putra	: Muhammad Azim
Ka. Bidang Keagamaan Putri	: Ulan Lestari
Ka. Bidang Evaluasi Putra	: Misbahul Munawar
Ka. Bidang Evaluasi Putri	: Tika Azariah
Ka. Bidang Kesekretariatan Putra	: Runtung Widodo
Ka. Bidang Kesekretariatan Putri	: Reriza

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor Tahun tentang Penetapan Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA, MODERATOR DAN NARASUMBER PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2019-2020
- KESATU : Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Panitia, Moderator dan Narasumber Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Akademik 2019-2020;
- KEDUA : Bahwa panitia pelaksana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman kepada panduan yang ditetapkan;
- KETIGA : Bahwa panitia pelaksana bertanggungjawab kepada Rektor dan apabila setelah selesai kegiatan panitia pelaksana menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M

**PANITIA PELAKSANA
Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
Bagi Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Tahun Akademik 2019-2020**

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua Pengarah | : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH |
| 2. Anggota | : Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd |
| 3. Anggota | : Dr. Moh. Dahlan, M. Ag |
| 4. Penanggungjawab | : Dr. Samsudin, M.Pd |
| 5. Ketua | : Adi Saputra, M. Pd |
| 6. Wakil Ketua | : Muhammad Khairil Muttakin |
| 7. Sekretaris | : Yashori Revola, M.Pd |
| 8. Wakil Sekretaris | : Nensi Permata Sari |

1. Seksi Kesekretariatan dan Administrasi

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1 Mamah Rohmah, SE | Koordinator |
| 2 Martina Navratilopa, S. STP | Wakil Koordinator |
| 3 Ahmad Irfan S.Sos, M.Pdi | Anggota |
| 4 Marwan Sopian Penigara | Anggota/Co. Mahasiswa |
| 5 Nur Ainun | Anggota |
| 5 Aldy Gusniansyah | Anggota |
| 6 Dwi Wahyuni Putri | Anggota |

2. Seksi Pendaftaran

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Heni Noniarti, S.Sos | Koordinator |
| 2 Neni Noviani, S. Sos | Wakil Koordinator |
| 3 Khairatul Aini, S.Sos | Anggota |
| 4 Diko Agusra | Anggota/Co. Mahasiswa |
| 5 Debby Syntia Monica | Anggota |
| 6 Sri Astuti | Anggota |
| 7 Rukyan | Anggota |
| 8 Bogi Sihantori | Anggota |

3. Seksi Acara

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Ahmad Syarifin, M. Ag | Koordinator |
| 2 Patrica Syafri, M. Pd | Wakil Koordinator I |
| 3 Idwal, BA | Wakil Koordinator II |
| 4 Muhammad Agung | Anggota/Co. Mahasiswa |
| 5 Muhammad Misbach | Anggota |
| 6 Nurlena Hidayah | Anggota |
| 7 Putri Maisarah | Anggota |
| 8 Halima Hazayimun | Anggota |


4. Seksi Perlengkapan

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Idil, S.Pd.I | Koordinator |
| 2 Hadi Susanto | Wakil Koordinator I |
| 3 Sudirman | Anggota |
| 4 Taufik | Anggota |
| 5 Trio Oktafrastya | Anggota/Co. Mahasiswa |

71	Jumadi	Anggota
72	Afri Sukandar	Anggota
73	Hafidzah Nurhasanah	Anggota
74	Satria Alamsyah	Anggota
75	Zainul Kiram	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M

Lampiran II

Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Nomor: Tahun 2019

PANITIA PELAKSANA
Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
Bagi Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Tahun Akademik 2019-2020



1. Narasumber

1	Ruchman Basori, S.Ag.,M.Ag	:	Kepala Subdirektorat Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
2	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.; MH	:	Rektor IAIN Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M 



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0360 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN
(SECERCAH HARAPAN DI NEGERI JIRAN-BAGIAN I)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prestasi yang telah diperoleh dalam bidang pengembangan penalaran karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk Ber-ISBN
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini adalah penulis berprestasi dan dipandang layak menerima penghargaan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah diterbitkan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah di terbitkan

KEDUA : kepada para mahasiswa berprestasi tersebut diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 30 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M

AMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 4360 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN.

Penanggung Jawab : M. Arif Rahman Hakim, M.Pd
Editor : 1. M. Arif Rahman Hakim, M.Pd
Penulis : 1. Arsela Ari Murti
2. Chita Suci Wulandari
3. Intan Ratna Sari
4. Aisyah Marsela
5. Widya Agnesa
6. Mety Yolanda
7. Nur Fitri Yani
8. Defa Musdalifa
9. Diyo Turnando
10. Vinsi Sugitaria
11. Rasyid Abdullah
12. Mayah Rissita
13. Sarah Regita Ayu Cahyani
14. Cepti Dwi Anjani
15. Ma'atul Khayati
16. Farisyah Rizki Utama
17. M. Abdussalam Hizbullah
18. Sekti Kurniawan
19. M. Iqbal Fajrurrahman
20. Romy Aria Pranata
21. Estika Agustina

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU




SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0356 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN
(SECERCAH HARAPAN DI NEGERI JIRAN - BAGIAN 2)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil prestasi yang telah diperoleh dalam bidang pengembangan penalaran karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk Ber-ISBN
 - b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini adalah penulis berprestasi dan dipandang layak menerima penghargaan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah diterbitkan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah di terbitkan

KEDUA : kepada para mahasiswa berprestasi tersebut diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 26 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU





SIRAJUDDIN M

PIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0356 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN.

Penanggung Jawab : M. Arif Rahman Hakim, M.Pd
Editor : 1. M. Arif Rahman Hakim, M.Pd
Penulis : 1. Asiatul Hasanah
2. Zainul Mustaqim
3. Mirna Guswenti
4. Soimah Laila
5. Agustian Rahmadi
6. Sara Paramita Sari
7. Evi Kasna Sari
8. Mahmuda
9. Karunia Kholifah
10. Dini Agustin
11. Dimas Rahmat Riyadi
12. Redo Januario
13. Winda Arumningsih
14. Untung Astriaga
15. Ria Pradita
16. Vivi Esty Magfiroh

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M 



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0570 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN
(PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prestasi yang telah diperoleh dalam bidang pengembangan penalaran karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk Ber-ISBN
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini adalah penulis berprestasi dan dipandang layak menerima penghargaan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah diterbitkan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah di terbitkan

KEDUA : kepada para mahasiswa berprestasi tersebut diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 14 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



/ SIRAJUDDIN M


AMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0570TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN.

Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd

Editor : 1. Samsudin
2. Mizan

Penulis : 1. Erti Susanti
2. M. Mizanul Ikromi
3. Riswanto
4. Delvi Octianti
5. Zinatul Hayati
6. Arman Kurniawan
7. AL Mubdi'u
8. Dori Setiawan
9. Agus Delianto
10. Ayui Rahmi Saputri
11. Adi Dwi Suhartono
12. Devi Suryati

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M L



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0155 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM
BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN
(KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PAI PADA MASA MADRASAH DAN SEKOLAH DI BENGKULU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prestasi yang telah diperoleh dalam bidang pengembangan penalaran karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk Ber-ISBN
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini adalah penulis berprestasi dan dipandang layak menerima penghargaan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah diterbitkan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN


KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa berprestasi bidang penalaran ilmiah dalam buku yang telah di terbitkan

KEDUA : kepada para mahasiswa berprestasi tersebut diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Februari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN I

KÉPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0155 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI BIDANG PENULISAN ILMIAH DALAM BUKU YANG DITERBITKAN BER-ISBN.

- Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
- Editor : 1. Samsudin
2. Dela Piromika
- Penulis : 1. Ganti Gunawansyah
2. Darman Hamidi
3. Dela Piromika
4. Nizamudin
5. Eva Susanti
6. Yul Kamra
7. Mimi Maryani
8. Noni Witisma
9. Resy Mahalelita
10. Helmen Doni
11. Rionaldo
12. Ariyanto
13. Joko Utomo
14. Uci Saputri

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0157 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2018-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Laporan Pertanggung Jawaban Komisi Pemilihan Umum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 027/KPU-IAIN-BKL/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan surat permohonan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu NOMOR 001/DEMA-I/IAIN-BKL/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Permohonan Penerbitan SK Kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Periode 2018-2019, untuk kelancaran pelaksanaan program kerja maka perlu ditetapkan Kepengurusan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Roadmap Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2018-2019.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2018-2019.


KEDUA : Kepada pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Pengurus melaksanakan program kerja sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 03 tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Terpilih Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 06 Februari 2019
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0157 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2018-2019.

Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
Pembina : Dr. Samsudin, M.Pd
Ketua Umum : Muhammad Khairil Muttakin
Wakil Ketua Umum : Muhammad Agung
Sekretaris Umum : Ayu Asari
Wakil Sekretaris Umum : Nurlena Hidayat
Bendahara Umum : Dayna Oklin

1. Bidang Luar Negeri :
Ketua : Muhammad Misbach
Anggota : 1. Muhammad Deva Ashari
2. Intan Dwi Putriana
3. Yosi Nara Sinta Dewi
4. Andrie Oktadiyansah
5. Rimalia Anggraini
6. Sella Desmayanti
7. Dona Sinta Ade Putri
2. Bidang Dalam Negeri
Ketua : Al-Kautsar
Anggota : 1. Marentesa Pratiwi
2. Rio Ibroni Paga
3. Yuni Rolita Utami
4. Indah Lestari Prasetya
5. Sifun Fajri
6. Sephia Zamrud N.
3. Bidang Keagamaan
Ketua : Agung Syahru Ramadhan
Anggota : 1. Lina Suryani
2. Upi Nufsi Shalichah
3. Erdila
4. Nurjadin
5. Deka Pratama
6. Indah Permata Sari
4. Bidang Sosial dan Kebudayaan
Ketua : Wanda
Anggota : 1. Mellany
2. Alvin Aska S.
3. Rayang Fatonah
4. Agung Al Bachtiar
5. Febi Febriani
6. Yosy Andriani
5. Bidang Hukum dan HAM
Ketua : Endi Mardiansyah
Anggota : 1. Yuni Ronita Utami
2. Anjerina Purnama
3. Rahmad Hidayat
4. Ikhsan Agsa
5. Tarzan Efendi
6. Dian Desmufita Sari

6. Bidang Komunikasi dan Informasi
Ketua : Ahmad Fauzan
Anggota : 1. Hany Harafyia
2. Lia Agustina
3. Eka Agus Anggraeni
4. Cici Putriani
5. Aprisa Marise Aminingsih
6. Hadi Gustiawan

7. Bidang Kebersihan dan Lingkunga Hidup
Ketua : Julian Saputra
Anggota : 1. Gustantri Inez Fauziyyah
2. Rinovsa Ninanta
3. Riana Dwi Handayani
4. Adam Dwi Kambela
5. Freddie
6. Isni Asharatul Hijjah

8. Bidang Olahraga
Ketua : Satria Alamsyah
Anggota : 1. Krismonika
2. Syahroni
3. Trio Okta Prasetya
4. Wilzi Widianti
5. Rahmawati
6. Partiko Tri Budiawan
7. Sutikha

9. Bidang Pendidikan, Riset dan Teknologi
Ketua : Deka Irawan
Anggota : 1. Halima Hazayimun
2. Elza Dwi Oktaria
3. Yogi Agrian
4. Osin Cintami
5. Habibullah
6. Abada

10. Bidang Wirausaha dan Pengembangan Profesi
Ketua : Nensi Permata Sari
Anggota : 1. Rinda Rusniati
2. Nur Ainun
3. Darmi Kurniasih
4. Shely Febria
5. Restia
6. Dina Lavenia
7. Vika Viktoria Cereline


11. Bidang Kesenian
Ketua : Suyudi Rahman
Anggota : 1. Yola Fitri Arianata
2. Citra Muslimah
3. M. Yozatul Islam
4. Rahmi Fitrah Lubis
5. Desta Risandari
6. Liza Aprilia

12. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Ketua : Fitri Hartini

- Anggota :
1. Miti Krisdayanti
 2. Nandar Eka Putra
 3. Diko Agusra
 4. Sri Wulandari
 5. Indah Lestari Prasetya
 6. Yuvicha Sundari

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0859 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL
"GENERASI ERA EMAS MILENIAL TAAT AGAMA CINTA NEGARA"

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Panitia Pelaksana Seminar Nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 007/PANPEL/DEMA-I/IAIN-BKL/III/2019 tanggal Oktober 2019 tentang permohonan bantuan dana kegiatan, maka perlu dibuat pelaksana kegiatan dan narasumber melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan dan Narasumber Seminar Nasional "Generasi Era Emas Milenial Taat Agama Cinta Negara" Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL "GENERASI ERA EMAS MILENIAL TAAT AGAMA CINTA NEGARA" DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan dan Narasumber Seminar Nasional "Generasi Era Emas Milenial Taat Agama Cinta Negara" Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15 November 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0859 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL
"GENERASI ERA EMAS MILENIAL TAAT AGAMA CINTA NEGARA" DEWAN
EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2019.

I. Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH

II. Penasihat : Dr. Samsudin, M.Ag

III. Penanggung Jawab : Muhammad Khairil Muttakim

IV. Pelaksana Kegiatan :

Ketua Pelaksana : Al Kausar

Sekretaris : Lemi Satria Agustina

Bendahara : Debby Sintya Monica

Seksi-seksi :

1. Seksi Acara :

Koordinator : Halima Hazayimun

Anggota : 1. Nurlena Hidayah

2. Alvin Aska

3. Agung SR

4. Elza

2. Seksi Pubdekdok :

Koordinator : Al Fajri

Anggota : 1. Aprisa Marise Aminingsi

2. Sephia Zamrud Nirmala

3. Yosy Indriani

4. Deva

3. Seksi Kestari :

Koordinator : Ayu Asari

Anggota : 1. Rimalia

2. Juliansyah

3. Yola Fitri

4. Sri Wulandari

5. Deka Pratama

6. Intan Dwi

7. Lina Suryani

8. Krismonika

9. Ransen Kastr

10. Endi Mardiansyah

4. Seksi Perlengkapan:

Koordinator : Syahroni .

Anggota : 1. Agung Al Bachtiar

2. Trio Oktaftastya

3. Yogi Agrian


5. Seksi Konsumsi :

Koordinator : Lia Agustina
Anggota : 1. Hany Harafya
2. Dona Sinta Ade Fitri
3. Indah Permata Sari
4. Eka Agus Anggraeni
5. Cici Putri Yani
6. Yuni Rolita Utami
7. Dina Lavenia
8. Meilany
9. Restia
10. Ines

V. Narasumber : 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
2. Muhammad Atiatul Muqtadir (Presma UGM)

VI. Peserta : 400 orang dari Internal IAIN Bengkulu dan Universitas dalam Kota Bengkulu

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0564 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PANITIA, MODERATOR DAN NARASUMBER
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
BAGI MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan institusional Institut Agama Islam Negeri Bengkulu serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif bagi sivitas akademika, perlu adanya kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan agar mahasiswa beradaptasi budaya akademis di kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa mahasiswa baru sebagai sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Bengkulu memerlukan pengenalan dan pengetahuan akademik, agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan secara efektif, efisien, berkualitas dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: b-2184.5/Dj.I/PP.00.9/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Penyelenggaraan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2019.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Panitia, Moderator dan Narasumber Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Akademik 2019-2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR: 0280 Tahun 2019
TENTANG

**PENGURUS PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA (POM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang a. bahwa untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pembinaan kegiatan akademik IAIN Bengkulu dipandang perlu bekerjasama dengan pihak orang tua mahasiswa melalui Persatuan Orang Tua Mahasiswa IAIN Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan keputusan tim Format Pembentukan struktur Pengurus Persatuan Orang tua/Wali Mahasiswa (POM) IAIN Bengkulu;

c. bahwa struktur pengurus yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam kepengurusan Persatuan Orang Tua Mahasiswa IAIN Bengkulu.

Mengingat 1. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0049 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA (POM) IAIN BENGKULU

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu Nomor 0128 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengurus Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM) IAIN Bengkulu dan memberhentikan dengan hormat diiringi ucapan terimakasih kepada Pengurus Persatuan Orang Tua Mahasiswa masa bakti 2014-2018;

Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus POM IAIN Bengkulu;

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan pengurus POM IAIN Bengkulu berkoordinasi dengan Rektor IAIN Bengkulu;
- Keempat : Setiap awal tahun Ketua POM menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 25 Maret 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

R. Juddin M.
RAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENETAPAN PENGURUS PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA
(POM) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU

NOMOR : 0280 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 MARET 2019

TENTANG : **PENGURUS PERSATUAN ORANG TUA
MAHASISWA (POM) IAIN BENGKULU**

- I. Pelindung/Penasehat : Rektor IAIN Bengkulu
(Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH)
- II. Pembina : 1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
(Dr. Samsudin, M.Pd)
2. Direktur Program Pascasarjana
(Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag)
3. H.Yuhannis Akbar

III. PELAKSANA HARIAN:

Ketua : Suimi Fales, SH, MH
Wakil Ketua : Imam Yahya
Sekretaris : Metriza, SH
Wakil Sekretaris : Dewi Junaidi
Bendahara : Untung Purnawirawan
Wakil Bendahara : Ahlal Hударahman
Anggota/ Pleno:

1. H. Ajamalus, S.Ag, MH
2. Frengki Fitriani
3. Sehwani
4. Syarifuddin
5. Sahbandar, S.Ag
6. Zairin, MD
7. M. Bronet



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 4606 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Menengah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan dan Peserta;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator Dan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Menengah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);


7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Kepreg IAIN Bengkulu No. 0601 Tahun 2019 tentang Penetapan Pedoman Umum Kegiatan PKMTM IAIN Bengkulu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator Dan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Menengah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan saudara – saudara yang tercantum pada lampiran II sebagai peserta kegiatan PKMTM IAIN Bengkulu tahun 2019
- KETIGA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEEMPAT : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Tugas Moderator adalah memoderasi dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
- KEENAM : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Menengah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 7 Oktober 2019


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M E

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 4606 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

- Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
- Ketua : Sri Ihsan, M.Pd
- Sekretaris : Yashori Revola, M.Pd
- Anggota : 1. Rewan Efendi, S.Sos
2. Syarifudin Ardaliwa, S.Kom
3. Yopa Nopitasari, SH
- Narasumber : 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH (Rektor IAIN
Bengkulu)
2. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd (Wakil Rektor I IAIN Bengkulu)
3. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag (Wakil Rektor II IAIN Bengkulu)
4. Dr. Samsudin, M.Pd (Wakil Rektor III IAIN Bengkulu)
5. Imam Nawawi (Pakar Agama)
6. Zacky Antony (Ketua PWI Provinsi Bengkulu)
- Moderator : 1. Munawir Syahputra, S.Sos.I
2. Dedi Efrizal, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 4606 TAHUN 2019


TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

Peserta Kegiatan : 40 Orang Mahasiswa IAIN Bengkulu dan PTKIS di Provinsi Bengkulu

1. Jumadi
2. Intan Purnama sari
3. M. Hidayatullah
4. Sri Hidayanti
5. Muhammad Polem
6. Arif Jaksono
7. Sugiasta Eka Putra
8. Carles Arpindo
9. Arwanda Revando
10. Devi Akbar
11. Alnovian Risky
12. Teguh Rais
13. Bambang Irawan
14. Msy. Mardiana
15. M. Misbach
16. Ransen Kastra
17. Anggi Jumino
18. Usta Andani
19. Halima Tusakdia
20. Lisa Sartika
21. Vera Dewi
22. Siti Mursida
23. M. Pardiansyah
24. Ridho Fans
25. David Dwi Cahyo
26. Furqan Marsedho
27. Suwito
28. Anugrah Takdir
29. Novia Ilhami
30. Sulkhan Raqsanzani
31. Yusuf Fairuzrahman
32. M. Ebin Rajab
33. Fauzan Al-Rasyid
34. M. Revki Saputra
35. Rian Yudi Nugroho
36. Solehin Daud
37. Al -Kautsar
38. Siska Lorenza
39. Arini Fritani Famuna
40. Putri Maisarah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M

KONSEP

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0114 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN
PELANTIKAN DAN MUSYAWARAH ANGGOTA UNIT KEGIATAN KHUSUS
KEMAHASISWAAN KORPS SUKARELAWAN PALANG MERAH INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat permohonan dari Panitia Pelaksana Pelantikan dan Musyawarah Anggota Unit Kegiatan Khusus Kemahasiswaan Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 098/PELANTIKAN dan MUSANG/KSR/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang permohonan penerbitan bantuan dana
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan Pelantikan dan Musyawarah Anggota Unit Kegiatan Khusus Kemahasiswaan Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DAN MUSYAWARAH ANGGOTA UNIT KEGIATAN KHUSUS KEMAHASISWAAN KORPS SUKARELAWAN PALANG MERAH INDONESIA INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Pelantikan dan Musyawarah Anggota Unit Kegiatan Khusus Kemahasiswaan Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 23 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 014 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DAN MUSYAWARAH ANGGOTA UNIT KEGIATAN KHUSUS KEMAHASISWAAN KORPS SUKARELAWAN PALANG MERAH INDONESIA INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

- I. Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
 - II. Penasihat : Dr. Samsudin, M.Pd
 - III. Pembina : Dr. Ali Akbar Jono, S.Ag., M.Pd.
 - IV. Penanggung Jawab : Hendra Marliansah (Ketua Umum UKM KSR PMI)
 - V. Pelaksana Kegiatan :
 - Ketua : Dzikra Fadillah Alfarizka
 - Sekretaris : Ayu Rosita
 - Bendahara : Uswatun Nur Khasanah
 - Seksi-seksi :
1. Co. Acara :
 1. Ayu Fitri Astuti
 2. Marshela Pratiwi
 3. Yopi Sita Sari
 4. Dewi Erna Wati
 5. Dela Safitri
 6. Salsabilah
 7. Syahdzan Nabila Putri Mursyidah
 8. Yona Kurniati
 9. Siti Mursyida Rani
 2. Co. Perlengkapan
 1. Reno Gustika Rahmat
 2. Mico Tri Anugerah
 3. Nicko Mirza
 4. Doni Ferling
 5. Rozian Adiwinata
 6. Renovsa Ninanta
 7. Armansyah
 8. Delva
 9. M. Yogie Prasetyo
 10. Dwi Intan Wahyuni
 11. Lara Satri Wahyuni
 3. Co. Konsumsi
 1. Rifa Putri Ani
 2. Suryo Bela Pratama
 3. Reni Fadillah
 4. Ade Irma Yani
 5. Vera Wati
 6. Nurul Izzah
 7. Rani Purnama Sari
 8. Renaldi Agung
 9. Fahrurrozi
 10. Darike Hardita
 11. Rizqa Hardianti

12. Nisa
13. Maya Rusalman
14. Nindya Maryaulana
15. Ines Anjelita
16. Nia Julita
17. Aprilia

4. Co. Acara Pelantikan

1. Ilin Meita Sari
2. Indria Efrianita
3. Lucky Imas Jayanti
4. Nyozella
5. Desi Ratna Sari
6. Miti Krisdayanti

5. Co. Hubdekdok

1. Wulandari
2. Selfia
3. Umi Khoirum
4. Titin Diana
5. Rospita Rahayu
6. Ade Elpina
7. Sela Dwi Anjani
8. Suti Marita
9. Erdah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

KONSEP

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN RACANA GERAKAN PRAMUKA
GUGUS DEPAN 01.001 RAJALELO 01.002 FATMAWATI TAHUN 2019-2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan dari Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajalelo 01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 01/SK/0704.01.001-01.002/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang permohonan penerbitan surat keputusan;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai dewan racana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajalelo 01.002 Fatmawati Tahun 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG DEWAN RACANA GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.001 RAJALELO 01.002 FATMAWATI TAHUN 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.


KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajalelo 01.002 Fatmawati Tahun 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEDUA : Dewan Racana melaksanakan program kerja sejak ditetapkan Keputusan Tim Formatur Masa Bhakti 2019-2020 Dewan Racana Gerakan Pramuka Gugus Depan 01.001 Rajalelo 01.002 Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal Februari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

 SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN RACANA GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 01.001 RAJALELO
01.002 FATMAWATI TAHUN 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU.

Pemangku Adat Putra	: Rahmad Sanjaya
Pemangku Adat Putri	: Riska Agustina
Ketua Dewan Racana Putra	: Widio Widodo
Ketua Dewan Racana Putri	: Dian Novita Ningrum
Kerani Putra	: Zainul Kiram
Kerani Putri	: Lia Pertiwi
Juru Uang Putra	: M. Ismail Kadas
Juru Uang Putri	: Adinda Fitria
Ka. Bidang Teknik Kepramukaan Putra	: M. Aziz Hardianto
Ka. Bidang Teknik Kepramukaan Putri	: Nadia Kesuma Putri
Ka. Bidang Kaderisasi dan Kesekretariatan Putra	: Hambali
Ka. Bidang Kaderisasi dan Kesekretariatan Putri	: Julvi Rahayu
Ka. Bidang Keagamaan Putra	: Rosifah
Ka. Bidang Keagamaan Putri	: Yindri Hafizah
Ka. Bidang Evaluasi Putra	: Sukurman Jaya
Ka. Bidang Evaluasi Putri	: Eri Afrianti

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

 SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 5524 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA KESENIAN DAN SENI BUDAYA ISLAMI
PERIODE 2019-2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa merupakan potensi bagi perkembangan lembaga perguruan tinggi yang keberadaannya perlu mendapat pelayanan dan pengembangan minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa IAIN Bengkulu;
- b. bahwa sesuai dengan surat permohonan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Seni Institut Agama Islam Negeri nomor 044/PANPEL/DEMA-I/IAIN-BKL/XI/2019 tanggal 10 November 2019 tentang mohon penerbitan surat keputusan pengurus, maka untuk melaksanakan program kerja perlu ditetapkan Pengurus melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian dan Seni Budaya Islami Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0276 Tahun 2019 tentang Penetapan AD_ART Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Bengkulu Pasal 29 ayat 1 s/d 4;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KESENIAN DAN SENI BUDAYA ISLAMI PERIODE 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian dan Seni Bidang Islami atau selanjutnya disingkat UKM KSBI adalah unit yang mewadahi mahasiswa yang memiliki potensi, bakat, minat dan kegemaran dalam bidang seni.
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian dan Seni Bidang Islami Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Bahwa Pusat Kajian Riset Moderasi Islam dan Kebangsaan secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam hal :
- a. Menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kerja Organisasi
 - b. Membuat program dan melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan anggota
 - c. Membuat program dan melaksanakan kegiatan pelatihan dalam bidang kesenian

- d. Menentukan dan melaksanakan seminar, workshop, dan pentas seni
- e. Menentukan mitra usaha dalam upaya sponsorship pendanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Kepada pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Desember 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


NOMOR 5524 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KESENIAN DAN SENI BUDAYA ISLAMI PERIODE 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
- II. Pembina Umum : Dr. Samsudin, M.Pd
- III. Pembimbing : 1. Deni Febrini, M.Pd
2. Yashori Revola, M.Pd
- IV. Pengurus Harian
- Ketua : Zulman Efendi
- Sekretaris : Hendy Rasyid Kurniawan
- Bendahara : Bella Lusiana
- Divisi - Divisi
- A. Divisi Pagelaran
- Koordinator : Furkan Maryedho
- Anggota : 1. Tia
2. Sofia
3. Ahmad Rizky
- B. Divisi Musik
- Koordinator : Arif Alhafiz
- Anggota : 1. M. Fadli
2. Dika
3. Foby
- C. Divisi Seni Tari
- Koordinator : Ummi Atya Nurjannah
- Anggota : 1. Helten Safitri
2. Tiara Purdi
- D. Divisi Seni Rupa
- Koordinator : Afrian
- Anggota : 1. Ridwan
2. Dayat
3. Viona
- E. Divisi Syorafal Anam
- Koordinator : Ereen Tri Fitri
- Anggota : 1. Ansi
2. Herliansyah
3. Desi Rosmalina
- F. Divisi Rebana
- Koordinator : Mau'izati Khairiyah
- Anggota : 1. Inten
2. Nengsi
3. Nurohman

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 5522 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA THEATER GADING CEMPAKA
PERIODE 2019-2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa merupakan potensi bagi perkembangan lembaga perguruan tinggi yang keberadaannya perlu mendapat pelayanan dan pengembangan minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa IAIN Bengkulu;
- b. Bahwa sesuai dengan surat permohonan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Theater Gading Cempaka Nomor Istimewa/2019 tentang mohon penerbitan surat keputusan pengurus, maka untuk melaksanakan program kerja perlu ditetapkan Pengurus melalui Keputusan Rektor;
- c. Bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Theater Gading Cempaka Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0276 Tahun 2019 tentang Penetapan AD-ART Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Bengkulu Pasal 29 ayat 1 s/d 4;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA THEATER GADING CEMPAKA PERIODE 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Theater Gading Cempaka atau selanjutnya disingkat UKM-Theater adalah unit yang mewadahi mahasiswa yang memiliki potensi, bakat, minat dan kegemaran dalam bidang theater.
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Theater Gading Cempaka Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Theater Gading Cempaka secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam hal :
- a. Menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kerja Organisasi
 - b. Membuat program dan melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan anggota

- c. Membuat program dan melaksanakan kegiatan pelatihan teater bagi mahasiswa
- d. Meningkatkan mutu dan produktivitas hasil karya anggota sehingga memberi kontribusi berarti bagi perkembangan kesenian theater bagi masyarakat secara luas di provinsi Bengkulu
- e. Membangun jaringan theater yang mementaskan theater yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman.
- f. Menentukan mitra usaha dalam upaya sponsorship pendanaan kegiatan.

KEEMPAT : Kepada pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 11 Desember 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 5522 TAHUN 2019

TENTANG


PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA THEATER GADING CEMPAKA PERIODE 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
- II. Pembina Umum : Dr. Samsudin, M.Pd
- III. Pembimbing :
 - 1. Andriadi, M.A
 - 2. Anita, M.Hum
 - 3. Dina Putri Juni Astuti, M.Pd
 - 4. Meddyan Heriadi, M.Pd
 - 5. Sipaliana, M.A
- IV. Pengurus Harian
 - Ketua : Cinthya Lovenna
 - Wakil Ketua : Deby Patricia
 - Sekretaris :
 - 1. Oetari Ayu Rizky
 - 2. Resmi Hartati
 - Bendahara : Junita Dellyanti
- A. Divisi Design
 - Koordinator : Rizky S
 - Anggota :
 - 1. Yuleo Dwi H
 - 2. Jery Setiawan
 - 3. Rahmat Aji
 - 4. Ica Laras S
 - 5. Puspita M
 - 6. Dwi Rachmat
- B. Divisi Humas
 - Koordinator : Arif Hadiano
 - Anggota :
 - 1. Ika Sulaiha
 - 2. Citra M
 - 3. Nabita Fresha
 - 4. Liza R
 - 5. Yemi Asti
 - 6. Riska Mardiah
- C. Divisi Pengabdian Masyarakat
 - Koordinator : Gatot Prasetyo
 - Anggota :
 - 1. Tania Syafuteri
 - 2. Meitri
 - 3. Tiara Septa D
 - 4. Lise Margareta
 - 5. Meita A
 - 6. Sisma Juwita
- D. Divisi Penerbitan
 - Koordinator : Yoga Prianto
 - Anggota :
 - 1. Anis U
 - 2. Annisa S
 - 3. Risti O
 - 4. Sherly M
 - 5. Anis Syarifa

E. Divisi Magazine
Koordinator : Sri Noprianti
Anggota : 1. Mellany
2. Ika Yulia
3. Dwi Fitri
4. S. Yulia
5. Yonita H

F. Divisi Pengelola
Online
Koordinator : Arin Dwi O
Anggota : 1. Nina N
2. Yuni R
3. Tia F
4. Suri D.S
5. Temmy

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 5521 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA PUSAT KAJIAN DAN RISET
RAFFLESIA WRITER COMMUNITY PERIODE 2019-2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa merupakan potensi bagi perkembangan lembaga perguruan tinggi yang keberadaannya perlu mendapat pelayanan dan pengembangan minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa IAIN Bengkulu;
- b. Bahwa sesuai dengan surat permohonan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian dan Riset Rafflesia Writer Community Nomor Istimewa/2019 tentang mohon penerbitan surat keputusan pengurus, maka untuk melaksanakan program kerja perlu ditetapkan Pengurus melalui Keputusan Rektor;
- c. Bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pembentukan dan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian dan Riset Rafflesia Writer Community Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0276 Tahun 2019 tentang Penetapan AD-ART Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Bengkulu Pasal 29 ayat 1 s/d 4.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA PUSAT KAJIAN DAN RISET RAFFLESIA WRITER COMMUNITY PERIODE 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian dan Riset Rafflesia Writer Community atau selanjutnya disingkat PKR RAFFTER adalah unit yang mewadahi mahasiswa yang memiliki potensi, bakat, minat dan kegemaran dalam bidang pengembangan nalar ilmiah dalam bidang narasi karangan fiksi dan bidang non fiksi
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian dan Riset Rafflesia Writer Community Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Bahwa Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian dan Riset Rafflesia Writer Community secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam hal :
- a. Menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kerja Organisasi
 - b. Membuat program dan melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan anggota

- c. Membuat program dan melaksanakan kegiatan pelatihan metode dan kajian penulisan ilmiah serta publikasi ilmiah
- d. Menentukan dan melaksanakan seminar, workshop, dan publikasi hasil karya.
- e. Menentukan mitra usaha dalam upaya sponsorship pendanaan kegiatan.

KEEMPAT : Kepada pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 11 Desember 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 5521 TAHUN 2019

TENTANG


PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PUSAT KAJIAN DAN RISET RAFFLESIA WRITER COMMUNITY PERIODE 2019-2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| I. Pengarah | : | Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH |
| II. Pembina Umum | : | Dr. Samsudin, M.Pd |
| III. Pembimbing | : | 1. Andriadi, M.A
2. Anita, M.Hum
3. Dina Putri Juni Astuti, M.Pd
4. Meddyan Heriadi, M.Pd
5. Sipaliana, M.A |
| IV. Pengurus Harian | | |
| Ketua | : | Cinthya Lovenna |
| Wakil Ketua | : | Deby Patricia |
| Sekretaris | : | 1. Oetari Ayu Rizky
2. Resmi Hartati |
| Bendahara | : | Junita Delliyantri |
| Divisi - Divisi | | |
| A. Divisi Design | | |
| Koordinator | : | Rizky S |
| Anggota | : | 1. Yuleo Dwi H
2. Jery Setiawan
3. Rahmat Aji
4. Ica Laras S
5. Puspita M
6. Dwi Rachmat |
| B. Divisi Humas | | |
| Koordinator | : | Arif Hadiano |
| Anggota | : | 1. Ika Sulaiha
2. Citra M
3. Nabita Fresha
4. Liza R
5. Yemi Asti
6. Riska Mardiah |
| C. Divisi Pengabdian
Masyarakat | | |
| Koordinator | : | Gatot Prasetyo |
| Anggota | : | 1. Tania Syafuteri
2. Meitri
3. Tiara Septa D
4. Lise Margareta
5. Meita A
6. Sisma Juwita |
| D. Divisi Penerbitan | | |
| Koordinator | : | Yoga Prianto |
| Anggota | : | 1. Anis U
2. Annisa S
3. Risti O
4. Sherly M
5. Anis Syarifa |

E. Divisi Magazine
Koordinator : Sri Noprianti
Anggota : 1. Mellany
2. Ika Yulia
3. Dwi Fitri
4. S. Yulia
5. Yonita H

F. Divisi Pengelola
Online
Koordinator : Arin Dwi O
Anggota : 1. Nina N
2. Yuni R
3. Tia F
4. Suri D.S
5. Temmy

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 5523 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PUSAT KAJIAN DAN RISET MODERASI ISLAM DAN KEBANGSAAN

PERIODE 2019-2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa merupakan potensi bagi perkembangan lembaga perguruan tinggi yang keberadaannya perlu mendapat pelayanan dan pengembangan minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. Bahwa sesuai dengan surat permohonan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri nomor 044/PANPEL/DEMA-I/IAIN-BKL/XI/2019 tanggal 10 November 2019 tentang mohon penerbitan surat keputusan pengurus, maka untuk melaksanakan program kerja perlu ditetapkan Pengurus melalui Keputusan Rektor;
- c. Bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pembentukan dan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian dan Riset Moderasi Islam dan Kebangsaan Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0276 Tahun 2019 tentang Penetapan AD-ART Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Bengkulu Pasal 29 ayat 1 s/d 4.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA PUSAT KAJIAN DAN RISET MODERASI ISLAM DAN KEBANGSAAN PERIODE 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian Dan Riset Moderasi Islam dan Kebangsaan atau selanjutnya disingkat PKR MODIS BANGSA adalah unit yang mewadahi mahasiswa yang memiliki potensi, bakat, minat dan kegemaran dalam bidang pengembangan nalar ilmiah khusus tema seputar moderasi Islam dan nilai – nilai kebangsaan bagi mahasiswa dan masyarakat.
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian dan Riset Moderasi Islam dan Kebangsaan Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Bahwa Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Kajian dan Riset Moderasi Islam dan Kebangsaan secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam hal :


2

- a. Menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kerja Organisasi
- b. Membuat program dan melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan anggota
- c. Membuat program dan melaksanakan kegiatan pelatihan metode riset dan kajian penulisan ilmiah dan publikasi ilmiah
- d. Menentukan dan melaksanakan seminar, workshop, dan ekspos hasil riset
- e. Menentukan mitra usaha dalam upaya sponsorship pendanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Kepada pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Desember 2019


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M

PIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 5523 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PUSAT KAJIAN DAN RISET MODERASI ISLAM DAN KEBANGSAAN PERIODE 2019-
2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
II. Pembina Umum : Dr. Samsudin, M.Pd
III. Pembimbing : 1. Ahmad Abas Musofa, M. Ag
2. Syahidin, Lc.,M.Hum
IV. Pengurus Harian
Ketua : Tri Wulandari
Wakil Ketua : Andres
Sekretaris : Soni Pranata
Bendahara : Yosep Ten
Divisi - Divisi
A. Divisi Kerjasama,
Dana dan Usaha
Koordinator : Aan Suganda
: 1. Rika Paristika
2. Agustina
B. Divisi Kajian dan
Seminar
Koordinator : Ike Triska
Anggota : 1. Merta Sahroni
2. Woni Puspa
3. Satria Herpi Yani
4. Desi Permata Sari
C. Divisi Riset
Koordinator : Lusi Permatasri
Anggota : 1. Isma Chania
2. Anes Novera Asri
3. Nurhaq Aibat
D. Divisi Publikasi dan
Humas
Koordinator : Yulia Nurjana
Anggota : 1. Nofran Hadi
2. Ria Sartika
3. Yosi Devista
E. Divisi Pendidikan
dan Latihan
Koordinator : Neneng Efrida
Anggota : 1. Siska Lestari
2. Riki Sanra
3. Okta Melan Sari

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0921 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA IKATAN MAHASISWA BIDIKMISI
PERIODE 2019-2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa mahasiswa merupakan potensi bagi perkembangan lembaga perguruan tinggi yang keberadaannya perlu mendapat pelayanan dan pengembangan minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa IAIN Bengkulu;
 - b. bahwa sesuai dengan surat permohonan Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi Institut Agama Islam Negeri nomor 001/KMBM/IAIN-Bengkulu/XI/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang Permohonan SK Legalitas Organisasi Mahasiswa, maka untuk melaksanakan program kerja perlu ditetapkan Pengurus melalui Keputusan Rektor;
 - c. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi Institut Agama Islam Negeri Periode 2019-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0458 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Nomor 0276 Tahun 2019 tentang Penetapan AD_ART Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Bengkulu Pasal 29 ayat 1 s/d 4
13. Keputusan Rektor Nomor : 0105 Tahun 2018 tentang Struktur Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan *Roadmap* Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan IAIN Bengkulu Tahun 2018 - 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA IKATAN MAHASISWA BIDIKMISI PERIODE 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

KESATU : Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi atau selanjutnya disingkat UKM IMADIKSI adalah unit yang mewadahi mahasiswa yang memiliki kompetensi berprestasi Akademik dan Non-Akademik

KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi Periode 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

- KETIGA : Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Bidikmisi secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam hal :
- a. Menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kerja Organisasi
 - b. Menentukan dan melaksanakan program kerja
 - c. Menentukan dan melaksanakan workshop, pelatihan dan seminar untuk menunjang peningkatan keterampilan dan prestasi
 - d. Menentukan mitra usaha dalam upaya sponsorship pendanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepada pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 27 Desember 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



/SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0921 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA BIDIKMISI PERIODE 2019-2020 INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU.

- I. Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
II. Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
III. Pembimbing : Mamah Rohmah, SE
IV. Pengurus Harian
Ketua : Yongki Ari Arianto
Wakil Ketua I : Zenri Ahmad Zori
Wakil Ketua II : Muhammad Polem
Wakil Ketua III : Miftahinayah
- Sekretaris : 1. Sisy Kurniasih
2. Sila Rahmawati
Bendahara : 1. Ayu Rahayu
2. Yomi Diana A
- Divisi - Divisi
A. Divisi Pengembangan Prestasi dan Keterampilan Keagamaan
Koordinator : Alan Mukti
Anggota : 1. Yusmia Rika S
2. Eka Rahayu
3. Prima Satri
B. Divisi Humas
Koordinator : Ripa Putri A
Anggota : 1. Diah Sarithi
2. Cindy Yulia P.S
3. Selva Pitriani
4. Yeta Vosvita Sari
C. Divisi Prestasi dan Keterampilan Akademik
Koordinator : Novriyani
Anggota : 1. Wahyu Novita S
2. Jumike Aprea S
3. Rani Handani
D. Divisi Pengabdian Kepada Masyarakat
Koordinator : Asep Maulana
Anggota : 1. Ahyar Sholeh
2. Sefta Lestarini
3. Ransen Kastr

- E. Divisi Pengembangan Prestasi dan Keterampilan Non Akademik
Koordinator : Abdullah H
Anggota : 1. Yona Winda V
2. Dea Riska
3. Vesi Putri Adini
- F. Divisi Wirausaha dan Pemberdayaan Alam
Koordinator : Ovyka A
Anggota : 1. Lismawarni
2. Jenny S.A
3. Intan Putri P.S
- G. Divisi Penerbitan
Koordinator : Anis Kurnia
Anggota : 1. Fenny Ditha W
2. Dewi Solva S
3. Dice Lestari

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M

**REKAP CALON PESERTA PIONIR IX TAHUN 2019
IAIN BENGKULU**

A. BIDANG ILMIAH

1. DEBAT BAHASA ARAB

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • M. Iqbal Tabajaras | • Harfi Ade |
| • M. Yusron | • Phutut Firmansyah |
| • Dimas Rahmat | |

2. DEBAT BAHASA INGGRIS

PUTRA

- M. Ibnu Mustofa
- M. Alfi Eka Kurniawam

PUTRI

- Ayu Rahayu
- Deby Patricia
- Selvia Irawan
- Mayza
- Septian Nur Aryati
- Liza Rahmawati

3. MUSABAQAH MAKALAH QUR'AN

PUTRA

- Deden Bagus S.

PUTRI

- Ayu Novita Sari
- Rika Hesti Fatimah
- Enyla Rama Rani

3. MUSABAQAH QIRA'ATUL KUTUB

PUTRA

- Untung Prayitno
- Erwin Herdianto
- Ahmad Rino Pamungkas

PUTRI

- Putri Mai Sarah
- Asri Rahmawati

B. BIDANG OLAHRAGA

1. FUTSAL

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • Faisal Ardiansyah N | • Endo Firdani |
| • Martin Julaiansyah P. | • Muhammad Riski Ramadhan |
| • Sandi Novriansyah | • Irfan Khoirudin |
| • Hengki Saputra | • Dwi Surya Aprianto |
| • Rama Juanda | • Venny Tri Pahlevi |
| • Hafi Ihza Mahendra | • Candra Wijaya |
| • Ferry Hidayat | • Akbar Putra Jaya |
| • Herman Sawiran | |

2. VOLLY PUTRA

PUTRA

- Helpin Pibriansyah
- Aripin
- Azhari Efan
- Fahmy Burniawan
- Metoni Jaya Putra
- Egi Saputra
- Wira Nafaliyanto
- Ebit Muhda Pratama
- Ego Lisen
- Pope Candra Pratama
- Fahmi Alian
- Muhammad Kembali

PUTRI

- Rike Yulia Ningsih
- Refika Purnama Sari
- Wati
- Noni Purnama Sari
- Mey Sore Prikanti
- Siska Putryana
- Titin Amelia
- Kiki Anggurita Putri
- Delta Susnika
- Anggi Pusparani
- Letra Adhela
- Arinda Ika Putri
- Mi Priyola
- Nurul Khotimah
- Wirda Mega Dwi

4. TENIS MEJA

PUTRA

- Pirmansyah
- Zainul Kiram
- Nopen Gustian
- Intan Baiduri

PUTRI

- Mas Yanah

(GANDA PUTRA)

- Nelson Ongki Saputra

5. BULU TANGKIS

PUTRA

- Ahmad Fikri Amar
- M. Maja Saputra
- Rio Naldi
- Dori Afrika
- Hendi Rasyid K
- Edi Setiawan
- M. Egi Whidyanto
- Helbet Triono
- Ari Santoso

- Praditya Andika B

PUTRI

- Indri Septa Anggraini
- Pitri Jeliza A
- Nurhasah
- Winda Jesta

6. CATUR

- Dodi Satryawan S.
- Refki Septa Andika
- Merta Sahroni

- Fenny Agustin

7. PANJANT DIDING

PUTRA

- Dedeh Herliansyah
- M. Lukman Kholis

PUTRI

- Tiara

8. PENCAT SILAT

PUTRA

- Haris Suwandi
- Deo Ramadhana

PUTRI

- Tri Melti

REGU PUTRI

- Ningrum Larasita
- Rikha Nadya A
- Annisa Nadia

9. SEPAK TAKRAW

- Regi Rekaldo
- Rinaldo
- Erwin Dwi Putra
- Veizi Pratama
- Heru N. Tara
- Dandy Saputra

C. BIDANG SENI

1. MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN

PUTRA

- Sepdianto

PUTRI

- Miftahul Asri

2. MUSABAQAH HIFDZIL QUR'AN

PUTRA

- Muhammad Jordy
- Muhammad Yusuf
- Amirul Khusaeni

PUTRI

- Usmi Laila

3. MUSABAQAH SYAHRIL QUR'AN
















DAFTAR HADIR PEMBINAAN PRA-PIONIR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2019

No	Nama Mahasiswa/Peserta	L/P	NIM	Semt	Prodi	No. WA	Paraf	Cabang
	Noni Purnama Sari	P	1516130955	2	Ekonomi Syariah	081569960915	Nony	Volleyball
	May Sero Prilanti	P	1611140144	6	Perbankan Syariah	085874025351	May	Volley Ball.
	Cindy Ariani	P	1811190156	2	PBS	0822395181946	Cindy	Karya Inovatif
	Agus Rakayu	P	1411130240	4	EIS / FEBI	0895332480180	Agus	Debat P. Inisiatif
	Nurul Khotimah	P	1811260605	2	IPA / FTT	081274010824	Nur	Volly Putri
	Laili Kromsiah	P	1711220040	4	PBA / FTT	082280464448	L	Rutisari al-Qurban
	Rika Hesti Fatmah	P	1611220025	6	PBT / FTF	085858216725	Rika	MMQ
	Mi Priyola	P	1911150091	4	HTM / Syariah	001536455975	Mi	Voly Ball
	Kiki Anggurita Putri	P	1911440004	4	AFI / Fud	089638389999	Kiki	Voly Ball
	Diska Putriyana	P	1911120013	4	HES / Syariah	085669866790	Diska	Voly Ball
	LETETIA ANDELLA	P	1811160020	2	Mazawat / FEBI	085273365232	LETETIA	VOLLY BALL
	Antegi Pusparani	P	1811120034	2	HES / syariah	085229981111	Antegi	VOLLY PUTRI
	Arunda Ika Saputri	P	1711110044	4	IKI / syariah	0822307679077	Arunda	Volly Putri
	DELTA SUSNIKA	P	1611320057	6	BK / FIUAD	085664969370	DELTA	VOLLY PUTRI
	Rafika Purnama Sari	P	1811210128	2	PAI / FTT	085273949943	Rafika	Volly Putri

Bangkulu, 13 Februari 2019
 Wakil Rektor III

Dr. Samsudin, M.Pd

**DAFTAR HADIR PEMBINAAN PRA-PIONIR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2019**

No	Nama Mahasiswa/Peserta	L/P	NIM	Semt	Prodi	No. WA	Paraf	Cabang
	Dela Parma	P	191210045	3	PAI	0822282312693		iyarhi
	HERMAN SAWIRAN	L	191210034	3	PAI	0822 695 63575		futsal
	Dodi. Satyanan S.	L	1516210288	8	PAI	082280438922		Catur.
	Ade tripurwanto	L	1811140171	2	PBS	0822 7315 0423		futsal
	Ayeng Ibrahim Alammun	P	181120001	2	HES	0821 7669 8909		inovatif
	Citra Apdeltz Medy	P	181120090	2	HES	08 2280892214		inovatif
	Abdi Tat Maulana	L	1711120027	4	HES	0895326185690		inovatif Bulu Tangkis
	HENDY KASNO K.	L	1811210190	1	PAI	0895355989308		Bulu Tangkis
	D.I. Robigningsyah	L	1811110017	2	HKI	089561050022		Kaligrafia
	AL FAKI	L	1811110022	2	PKI	08927558842		Pyarhal
	Muhammad Kambali	L	1416132126	10	Ekus	0813 67735433		Volleyball
	Mekoni Jaya Putra	L	1811210060	2	PAI	0813 67676855		Volleyball
	PINALDO	L	1811280048	2	MTK	0853 8071 7413		TAKRAW
	Hans sawangi	L	1516150094 0815 2929 7770	3	PAI	0815 2929 7770		Pencak Silat
	ERAW DWI PUTRA	L	16111930012	6	SPI	0823-8488-3692		TAKRAW

Bangkulu, 13 Februari 2019
Wakil Rektor III

Dr. Samsudin, M.Pd

DAFTAR HADIR PEMBINAAN PRA-PIONIR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2019

No	Nama Mahasiswa/Peserta	L/P	NIM	Semt	Prodi	No. WA	Paraf	Cabang
	HERU NOVOLIANT	L	1611350011		ILMU TARBIH	082289107249		TRKRAN
	Muhammad Polem	L	1811210036	2	PAI	0822-7894-0148		Spartan / Pukisan
	Rio NALDI	L	171150045	4	HTM	0858-3264-6753		Bintangvis.
	M. RILKY RAMADHAN	L	1711120037	4	HES	085093096585		FUTSAL
	Helbel Triano	L	171110017	4	HKI	085664911981		Badminton
	A. SATRIO . N	L	1516840027	7	BISA	081366336886		Kaligrafi
	Ayu ALIYTA SITI	P	1811420021	1	IRT	082186995754		MMQ / Necten, Outan.
	Azri Rahmawati Wati	P	1711120040	4	HES	083168494211		Baca kitab.
	Ellyza Nurjanah	P	1711230061	4	TBI	085762096693		Bulu Tangkis
	SEPTIAN NURARYATI	P	1711230091	4	TBI	08153860891		Debat & Inggir
	winda Jestia	P	1516320016	8	BKI	0895370938455		B. Tangkis
	Aji Rabo	L	171176032	4	MAD	082278461902		KTI sosial
	Dandy Saputra	L	1811880007	2	MTK	082391349228		TRKRAN
	Maul Widy Aisyur	L	191170028	4	MAY	081271076258		UKTI Serial
	MERTHA SATHRONI	L	1611440009	6	AFI	085709355019		Catur

Bangkulu, 13 Februari 2019
 Wakil Rektor III

Dr. Samsudin, M.Pd





DAFTAR HADIR PEMBINAAN PRA-PIONIR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2019

No	Nama Mahasiswa/Peserta	L/P	NIM	Semt	Prodi	No. WA	Paraf	Cabang
	Diana Mawita	P	1611210016	VI	PAI	0857 8830 6098	<i>Diana</i>	Shuttle/Panah
	Susniha Sari	P	1611210011	VI	HTN	085832190935	<i>Susniha</i>	solo song
	Intan Bairuri Manurung	P	1611120033	VI	HES	0822 75021972	<i>Intan</i>	Tenis Meja
	M. Sulistio.2	L	1811280009	II	T.I/TK	081367 220846	<i>M.S</i>	LKTI
	ARI SANTOSO	L	1811220062	II	PBA	082397229228	<i>Ari</i>	BADMINTON
	Ebt Mawda Pratiyana	L	1811490009	II	Kelu haktis	082366605679	<i>Ebt</i>	Poly Bmi
	Jadri Septa. A.	P	1711220022	III	PBA	08992573462	<i>Jadri</i>	BADMINTON
	Pitri Jeliza Awaliza	P	1811260048	I	Pendidikan IPA	0891627028889	<i>Pitri</i>	Badminton
	Deden Bagus Saputra	L	1611420005	VI	IGT	085809722805	<i>Deden</i>	MHD
	Pirman spzt	L	1811420024	II	IGT	0823 92991893	<i>Pirman</i>	Pansmog
	M. Egi Cahyaneco	L	1011140062	I	PBS	0823 86684585	<i>M. Egi</i>	Badminton
	M. Maza. Saputra	L	1711170022	III	Mahard	081273558282	<i>M. Maza</i>	Badminton
	Annisa Nadia	P	1616290058	VII	TB1	0858-39445-3250	<i>Annisa</i>	Korac Stai
	Ningrum Larasika	P	1516	VII	Ekis	0822- 8178-2325	<i>Ningrum</i>	-
	Rizka Nabila Afranti	P	151626085	VII	TB1	0822 - 9178-6173	<i>Rizka</i>	-

Bangkulu, 13 Februari 2019
 Wakil Rektor III

Dr. Samsudin, M.Pd

DAFTAR HADIR PEMBINAAN PRA-PIONIR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2019

No	Nama Mahasiswa/Peserta	L/P	NIM	Semt	Prodi	No. WA	Paraf	Cabang
	Kopar Gustian	L	1611150010	C	HIT	0820686931335		Stans Hrgn
	Vanny Ti Palvri	L	1516140072	B	PBS	085279008620		Futsal
	AKBAR PUTRA JAYA	L	1611192019	B	MHU	081278343338		Futsal
	Irpan Khoirudin	L	1516210086	B	PAI	0853991649776		Futsal
	Ti Maki	P	1816	2	TB	0857-6937-4592		Pencak Silat

Bangkulu, 13 Februari 2019
 Wakil Rektor III

Dr. Samsudin, M.Pd

DAFTAR HADIR PEMBINAAN PRA-PIONIR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2019

No	Nama Mahasiswa/Peserta	L/P	NIM	Semt	Prodi	No. WA	Paraf	Cabang

Bengkulu, 13 Februari 2019
Wakil Rektor III

Dr. Samsudin, M.Pd

**DAFTAR HADIR PEMBINAAN PRA-PIONIR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2019**

No	Nama Mahasiswa/Peserta	L/P	NIM	Semt	Prodi	No. WA	Paraf	Cabang

Bangkulu, 13 Februari 2019
Wakil Rektor III

Dr. Samsudin, M.Pd